

**FAKTOR PENENTU PENGUNGKAPAN *GREEN*
BANKING PADA BANK UMUM SYARIAH
DI INDONESIA TAHUN 2015-2019**

SKRIPSI

Ditujukan Kepada:

**Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)**



Oleh:

UMRATUL MUNAWAROH

NIM: 17540035

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN

**FAKTOR PENENTU PENGUNGKAPAN *GREEN BANKING*
PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA
TAHUN 2015-2019**

SKRIPSI

Oleh:

Umratul Munawaroh

17540035

Telah disetujui pada 1 April 2021

Dosen Pembimbing,



**Ufi Kartika Oktaviana, SE., Ak, M.Ec
NIP 197610192008012011**

Mengetahui,

Ketua Jurusan,



28/04/2021

**Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D
NIP 19751109199903100**

**LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI**

**FAKTOR PENENTU PENGUNGKAPAN *GREEN BANKING*
PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA
TAHUN 2015-2019**

SKRIPSI

Oleh

UMRATUL MUNAWAROH


NIM: 17540035

Telah diseminarkan 9 April 2021

Susunan Dewan Penguji

1. Esy Nur Aisyah, M.M
NIP. 198609092019032014
2. BariantoNurasri Sudarmawan
NIP. 19920720 20180201 1 191
3. UlfiKartikaOktaviana,SE.,Ak,M.Ec
NIP. 197610192008012011

Tanda Tangan

()

()

()

Mengetahui:
Ketua Jurusan,


28/04/2021

Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D
NIP 197511091999031003

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Umratul Munawaroh
NIM : 17540035
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

FAKTOR PENENTU PENGUNGKAPAN *GREEN BANKING* PADA BANK
UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2015-2019

adalah hasil karya saya sendiri, bukan "duplikasi" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "klaim" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 4 Mei 2021
Hormat Saya,



Umratul Munawaroh
NIM: 17540035

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Pada prinsipnya transliterasi huruf Arab ke Indonesia yang digunakan dalam penulisan ini mengacu pada pedoman transliterasi Arab-Latin.

1. Konsosnan

ء = '	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = '
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

2. Vokal

1. Vocal rangkap (monoftong)

اَ- : a

يَ- : i

وُ- : u

2. Vokal rangkap (diftong)

أَيَ- : ay

أَوْ- : aw

3. Vokal Panjang (*madd*)

آ- : â, Â

يَ- : î, Î

وُ- : û, Û

4. *Ya'* Nisbah

يَ : *Ya'* nisbah di akhir kata = y, seperti: *Islâmiy*.

يَّ : *Ya'* nisbah tidak di akhir kata = yy, seperti: *Islâmiyyah*

3. Ta' Marbutah (ة)

Adapun transliterasi terhadap kata (*al-kalimah*) yang berakhiran *ta' marbutah* (ة) dilakukan dengan dua bentuk sesuai dengan fungsinya yaitu dengan atau “h”.

4. Singkatan

Cet. : Cetakan

Ed. : Editor

Eds. : editors

H. : Hijriyah

J. : Jilid atau Juz

L : lahir

M. Masehi

Saw. : *Shalallahu 'alayhi wa sallam*

Swt. : *Subhanahu wa ta 'ala*

t.d. : tidak diterbitkan

t.dt : tanpa data (tempat, penerbit, dan tahun penerbitan)

t.tp : tanpa tempat (kota, negeri, atau negara)

t.np. : tanpa nama penerbit

t.th : tanpa tahun

Vol. : Volume

w. : wafat



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrahmannirrahim.

Segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian dengan judul “Faktor Penentu pengungkapan *Green Banking* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019” ini dapat terselesaikan.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni *addiinul* Islam.


Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Ulfi Kartika Oktaviana, SE., Ak, M.Ec selaku Sekretaris Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Ustadz dan Ustadzah Pondok Pesantren Al-Barokah.
7. Keluargaku tercinta. Terimakasih sudah jadi *support* terbaik untuk penulis.
8. Teman-teman seperjuanganku Husna Amalia dan Nauroh Nazifah.
9. Teman-temanku semua yang telah hadir dan mewarnai kehidupan penulis dengan banyak cerita dan tawa. Terimakasih.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Aamiin ya Robbal ‘Alamin.

Malang, 1 April 2021

Penulis



DAFTAR ISI

SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PEGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	12
BAB II KAJIAN TEORI	
2.1 Penelitian Terdahulu	13
2.2 Kajian Teoritis	21
2.2.1 Teori Legitimasi dan <i>Stakeholder</i>	21
2.2.2 <i>Green Banking</i>	23
2.2.3 <i>Good Corporate Governance (GCG)</i>	26
2.2.3.1 Dewan Komisaris	28
2.2.3.2 Komite Audit	29
2.2.3.3 Dewan Komisaris Independen	31
2.2.3.4 Dewan Pengawas Syariah	32
2.2.4 Ukuran Perusahaan	34
2.2.5 Profitabilitas	35
2.3 Kerangka Konseptual	37
2.4 Hipotesis Penelitian	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	41

3.2 Lokasi Penelitian.....	41
3.3 Sampel dan Populasi.....	42
3.4 Data dan teknik pengumpulan data.....	44
3.5 Definisi Operasional Variabel	44
3.6 Skala Pengukuran	45
3.7 Analisis Data.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil penelitian	50
4.2 Analisis Data.....	50
4.2.1 Statistik Deskriptif	50
4.2.2 Uji Asumsi Klasik.....	52
1.Uji Normalitas.....	52
2.Uji Autokorelasi	52
3.Uji Multikolinearitas	53
4.Uji Heteroskedastisitas.....	54
4.2.3 Uji Hipotesis	54
4.2.3.1 Analisis regresi Linear Berganda	54
4.2.3.2 Uji Determinan R^2	55
4.2.3.3 Uji F (Simultan).....	43
4.3.2.2 Uji t Parsial	44
4.3 Pembahasan	46
BAB V PENUTUP	
4.4 Kesimpulan	55
4.5 Implikasi Hasil Penelitian.....	55
4.6 Batasan Penelitian.....	56
4.7 Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN.....	62

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu
- Tabel 3.1 Sampel Penelitian
- Tabel 3.2 Instrumen Pengungkapan *Green Banking Index* (GBI)
- Tabel 3.3 Hipotesis Keputusan Autokorelasi
- Tabel 4.1 Statistik Deskriptif
- Tabel 4.2 Uji Normalitas
- Tabel 4.3 Uji Autokorelasi
- Tabel 4.4 Uji Multikolinearitas
- Tabel 4.5 Uji Heteroskedastisitas
- Tabel 4.6 Uji Determinan R^2
- Tabel 4.7 Uji F (Simultan)
- Tabel 4.8 Uji t (Parsial)

DAFTAR GAMBAR

Bagan Kerangka Konseptual Penelitian



DAFTAR LAMPIRAN

Biodata Peneliti

Bukti Konsultasi

Surat bebas plagiarisme



ABSTRAK

Munawaroh, Umratul. 2021, SKRIPSI. Judul: “Faktor Penentu Pengungkapan *Green Banking* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019.”

Pembimbing : Ulfi Kartika Oktaviana, SE., Ak, M.Ec

Kata Kunci : *Green Banking*, *Good Corporate Governance* (GCG), Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Pelestarian Lingkungan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji faktor penentu pengungkapan *green banking* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Variable independen yang digunakan adalah ukuran Dewan Komisaris, Komite Audit, Komisaris Independen, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Ukuran Perusahaan dan *Return On Asset* (ROA). Data yang digunakan adalah data sekunder laporan tahunan, laporan GCG dan laporan berkelanjutan. Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2015-2019. Metode yang digunakan adalah konten analisis dengan uji analisis regresi linear berganda yang dibantu program SPSS. Hasil penelitian penelitian ini adalah secara simultan variabel independen berpengaruh terhadap pengungkapan *Green Banking* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019. Secara parsial Dewan Komisaris dan Komite Audit berpengaruh terhadap pengungkapan *Green Banking* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019. Sedangkan Komisaris Independen, Dewan Pengawas syariah (DPS), Ukuran Perusahaan dan *Return On Asset* (ROA) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Green Banking* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019. Selain itu, implikasi penelitian ini juga digunakan untuk melihat pentingnya implementasi *green banking* bukan hanya karena regulasi tapi juga pentingnya dukungan bank dalam pelestarian lingkungan.

ABSTRACT

Munawaroh, Umratul. 2021, SKRIPSI. Title: “Determinants On The Green Banking Disclosure of Islamic Banking in Indonesia 2015 to 2019.”

Advisor : Ulfi Kartika Oktaviana, SE., Ak, M.Ec

Keywords : Green Banking, Good Corporate Governance (GCG), firm size, Profitability, Inveromnetal Preservation

This study aimed to examine the influence of determinants on the green banking disclosure of Islamic Banking in Indonesia from 2015 to 2019. Independent variables in this study are the board of commissioner, audit committee, independent commissioner, sharia supervisory board, firm size, and return on asset (ROA). This study used secondary data from the annual report, good corporate governance report, and sustainable report of Islamic Banking of Indonesia from 2015 to 2019. This study used the content analysis method with multiple linear regression analysis that was helped by Statistical Package for Social Science (SPSS). The result of this study is simultaneously the influence of the independent variables on green banking disclosure. Partially results are the board of commissioner and audit committee's influence on the green banking disclosure of Islamic Banking in Indonesia 2015 to 2019. Meanwhile, independent commissioner, sharia supervisory board, the board size, and return on asset (ROA) do not influence the green banking disclosure in Indonesia from 2015 to 2019. In addition, the implication of this study also to assist the importance of green banking implementation not only to comply the regulations but also to see the importance of supporting environmental preservation by the Banking Institution.

الملخص

مناوره ، عمرة. ٢٠٢١ ، أطروحة. العنوان: "محددات الإفصاح المصرفي الأخضر في البنوك التجارية الإسلامية في إندونيسيا ٢٠١٥-٢٠١٩".

المستشار: علفي كارتنيك اوك تا فيينا
الكلمت المفتاحية: المصرفية الخضراء, حسن ادارة الشركات, حجم الشركة, الربحية, الحفاظ على البيئة

الغرض من هذه الدراسة هو فحص محددات الإفصاح المصرفي الأخضر في البنوك التجارية الإسلامية في إندونيسيا. المتغيرات المستقلة المستخدمة هي حجم مجلس المفوضين ، ولجنة التدقيق ، والمفوض المستقل ، وهيئة الرقابة الشرعية، وحجم الشركة والعائد على الأصول. البيانات المستخدمة هي البيانات الثانوية منالسنويوالتقارير والتقارير الاستدامة. البنوك التجارية المتوافقة مع الشريعة في إندونيسيا ٢٠١٥-٢٠١٩. الطريقة المستخدمة هي تحليل المحتوى مع تحليل الانحدار الخطي المتعدد بمساعدة برنامج SPSS. تشير نتائج هذا البحث إلى أن المتغير المستقل يؤثر في نفس الوقت على الإفصاح عن الخدمات المصرفية الخضراء في البنوك التجارية الإسلامية في إندونيسيا في ٢٠١٥-٢٠١٩. كان لمجلس المفوضين ولجنة التدقيق جزئيًا تأثير على الإفصاح عن الخدمات المصرفية الخضراء في البنوك التجارية الإسلامية في إندونيسيا في ٢٠١٥-٢٠١٩. وفي الوقت نفسه ، ليس للمفوض المستقل ، مجلس الرقابة الشرعية، وحجم الشركة والعائد على الأصول أي تأثير على الإفصاح عن الخدمات المصرفية الخضراء في البنوك التجارية الإسلامية في إندونيسيا ٢٠١٥-٢٠١٩. بالإضافة إلى ذلك ، يتم استخدام الآثار المترتبة على هذه الدراسة لمعرفة أهمية تنفيذ الأعمال المصرفية الخضراء ليس فقط بسبب اللوائح ولكن أيضًا لأهمية الدعم المصرفي في الحفاظ على البيئة.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, praktik kinerja perusahaan dituntut tidak hanya berorientasi pada laba (*profit*), tapi juga menjaga keberlanjutan dengan memberikan perhatian pada lingkungan (*planet*) dan masyarakat (*people*). Lingkungan sebagai daya dukung dan daya tampung dapat dimanfaatkan oleh makhluk sekitarnya dengan tetap menjaga fungsi dan mutu lingkungan agar tidak terjadi kerusakan. Secara umum, kerusakan lingkungan disebabkan oleh dua hal yakni secara tidak langsung yang diakibatkan oleh bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, tsunami, dan secara langsung yang disebabkan oleh ulah manusia yang mengeksploitasi lingkungan secara berlebihan akibat desakan kebutuhan, keserakahan atau kurangnya kesadaran manusia dalam menjaga lingkungan (Departemen Agama RI, 2009: 309). Sehingga, hal ini membutuhkan penanganan yang serius dalam memperbaiki atau mencegah kerusakan agar tidak semakin parah.

Inisiasi praktik perbaikan lingkungan ini juga direspon oleh lembaga keuangan dengan konsep keuangan berkelanjutan yang menghasilkan keselarasan antara ekonomi, sosial dan lingkungan. Draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019 mencantumkan aspek lingkungan sebagai salah satu pilar pembangunan berkelanjutan dan direkomendasikan lebih lanjut sebagai salah satu pilar utama setara dengan aspek ekonomi dan sosial. Tahun 2009, pemerintah Indonesia menyatakan

komitmen untuk menanggulangi perubahan iklim melalui target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 26% dengan biaya sendiri atau 41% dengan dukungan dana internasional pada tahun 2020. Target ini diupayakan melalui peningkatan porsi pendanaan disektor prioritas yakni industri, energi, pertanian, infrastruktur dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang kebutuhannya dilakukannya dilakukan melalui perbankan, pasar modal maupun industri keuangan non-bank (IKNB). Peningkatan pendanaan di industri perbankan diupayakan melalui penetapan persentase tertentu dari total portofolio pendanaan masing-masing bank untuk mendukung sektor prioritas (*Roadmap* keuangan berkelanjutan 2015-2019, 2014: 9-13).

Bank sebagai lembaga intermediasi diharuskan melakukan inovasi produk dan/atau jasa termasuk peningkatan portofolio pembiayaan dan investasi dengan menerapkan sistem keuangan berkelanjutan yang dikenal dengan konsep *green banking*. *Green banking, an effort by the banks to make the industries grow green and in the process restore the natural environment* (Biswas, 2011). *Green banking* adalah sebuah konsep bisnis yang mengacu pada praktik bisnis ramah lingkungan (Dewi & Dewi, 2017). Hal ini berarti bahwa bank yang mengadopsi konsep *green banking* akan menerapkan kebijakan yang mengarah pada pelestarian lingkungan hidup dalam menjalankan fungsinya, baik dalam lingkungan internal maupun eksternal.

Kebijakan *green banking* menilai beberapa aspek terkait sistem operasional dan pelestarian lingkungan seperti pembiayaan proyek ramah lingkungan, konservasi energi, operasi bisnis dan peran bank dalam

mendukung fasilitas yang sejalan dengan program lingkungan (Handajani, 2019). Upaya ini digunakan untuk mendorong peningkatan portofolio pembiayaan yang ramah lingkungan, efisiensi energi, pertanian organik, *eco-tourism*, transportasi ramah lingkungan, dan produk *eco-label*. Secara umum ulasan *green banking* mencakup *sustainable banking*, *ethical banking*, *green mortgages*, *green loans*, *green credit card*, *green saving accounts*, *green cheking accounts*, *green money market account*, *mobile banking*, *online banking*, *remote deposit*, *waste management*, *roof gardening*, and *green financing* (Islam & Das, 2013). Ditinjau dari prespektif Islam, praktik pelestarian lingkungan merujuk pada Q.S Al-A'Raf: 56. Allah berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.

Handajani (2019) dalam penelitiannya memaparkan bahwa beragam faktor dapat mendasari bank untuk mengadopsi konsep *green banking*, seperti alasan tekanan regulasi, aspek kepemilikan, mempertahankan reputasi, tuntutan *stakeholder*, isu keberlanjutan, maupun tuntutan etis bagi industri keuangan. Deputi Bank Indonesia dalam sambutannya menyampaikan bahwa, salah satu alasan penerapan *green banking* adalah merespon UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Penerapan pembiayaan yang

ramah lingkungan (*green financing*) diharapkan dapat berkontribusi tidak hanya pada swa-sembada energi dan pangan, tapi juga penurunan dampak negatif terhadap lingkungan. Istilah *green banking* juga mencakup pemberdayaan masyarakat menuju kehidupan sosial yang lebih baik (Yunairti, 2013). Hal ini sejalan dengan praktik *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) sebagai komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi lebih pada masyarakat melalui tindakan sosial maupun lingkungan Handjaja (2013:1) dalam (Herman, 2018). *Green banking* adalah sebuah bagian integral dari kebijakan lingkungan bank yang diterapkan melalui strategi tanggung jawab sosial (Biswas, 2011). Dapat disimpulkan bahwa *green banking* merupakan bagian dari praktik tanggung jawab sosial bank terhadap lingkungan sebagai daya dukung kebijakan pelesatraian lingkungan.

Ditinjau dari teori legitimasi, hubungan timbal balik antara bisnis dan sosial memiliki keterkaitan yang erat. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Dewi, 2017 menemukan bahwa implementasi *green banking* mampu mengimbangi hubungan antara *corporate social responsibility* dan *going concern* pada perusahaan di Indonesia *Stock Exchange*. Regulasi sistematis pelaporan diatur dalam POJK NO. 51/POJK.03/2017 yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu LJK, emiten, dan perusahaan publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan. Kewajiban pengungkapan CSR juga diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 pasal 66 dan 74 terkait pelaporan tahunan sekurangnya-kurangnya memuat laporan CSR dan Lingkungan. Dalam peraturan Undang-Undang Akuntansi, bank wajib

menyusun dan mempublikasikan pengungkapan keuangannya (Zabawa, 2018). Kewajiban kebijakan pengungkapan tersebut dapat menimbulkan peningkatan risiko pembiayaan, risiko reputasi dan risiko hukum jika tidak diperhatikan lebih lanjut oleh bank syariah. Sebagai manajemen risiko, selain pengungkapan wajib pengungkapan sukarela juga menjadi fokus tersendiri bagi bank ketika menghadapi masalah. Pengungkapan sukarela dapat menjadikan nilai tambah bagi perusahaan, dimana pengungkapan sukarela digunakan sebagai cara perusahaan untuk mempublikasikan informasi kepada *stakeholder* (Nova dan Oktaviana, 2015).

Standar pencatatan juga diatur dalam pasal 34 UU No. 21 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa Bank Umum Syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan kewajaran dalam menjalankan usahanya. Tata kelola bank disusun melalui konsep *good corporate governance* (GCG) untuk mendorong terlaksananya praktik *green banking* sebagai sebuah regulasi dan harapan bagi *stakeholder*. Dalam POJK N0. 51/POJK.03/2017 salah satu konsekuensi penerapan kebijakan keuangan berkelanjutan pada bank adalah penyesuaian prinsip, sistem dan analisis manajemen risiko yang menambahkan komponen sosial, lingkungan hidup dan tata kelola sebagai pertimbangan. Tata kelola bank menjadi hal penting dalam mendukung praktik dan pelaporan *green banking* dalam praktik CSR yang lebih baik.

GCG dimaksudkan untuk mendorong kesadaran bank dalam mengungkapkan tanggung jawab perusahaan pada masyarakat dan lingkungan

sekitarnya (Sudarno, 2013). Konsep pengungkapan perbankan syariah berdasar pada *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI) yang diantaranya mencakup pengungkapan tanggung jawab sosial aspek lingkungan. Selain itu, pengungkapan *green banking* sebagai praktik CSR dapat digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban bank terhadap dana yang dikelola baik dari para *stakeholder*, masyarakat umum maupun pemegang saham. Dengan deposan dan masyarakat umum menjadi pemangku kepentingan utama bank, kegiatan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan pengungkapannya melalui praktik *green banking* cenderung meningkatkan kesadaran pemangku kepentingan tentang bagaimana dan mengapa bank menunjukkan tanggung jawab mereka untuk keberlanjutan jangka panjang (Bose et al., 2018).

Tata kelola bank syariah berbeda dengan bank umum konvensional yakni adanya kewajiban pemenuhan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Sehingga dalam penelitian ini, GCG bank syariah ditunjukkan dengan Dewan komisaris, Komite Audit, Dewan Komisaris Independen dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan komisaris berperan penting dalam mengawasi kegiatan pengelolaan bank termasuk penerapan *green banking* sebagai sebuah regulasi. Selain bertugas mengawasi, dewan komisaris juga bertugas memberikan saran kepada dewan direksi dalam mengelola bank. Hal ini berarti bahwa dewan komisaris memiliki andil dalam mengawasi dan memberikan saran termasuk penerapan dan pengungkapan *green banking* sebagai sebuah regulasi tata kelola bank. Penelitian yang dilakukan oleh (Handajani, 2019) dan (Bose et al., 2018)

dengan menggunakan metode konten analisis menemukan bahwa dewan komisaris (*board size*) berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Qoyum et al, 2017) menunjukkan hasil dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Dalam menjalankan tugasnya, dewan komisaris dibantu oleh komite audit yang dibentuk dan bertanggung jawab pada dewan komisaris. Komite Audit memiliki peran penting dalam menelaah informasi yang akan perusahaan ungkapkan ke publik baik laporan keuangan dan laporan lain terkait informasi perusahaan (Madona & Khafid, 2020). Pengungkapan laporan selain digunakan sebagai pemenuhan terhadap regulasi juga digunakan untuk menunjukkan tanggung jawab bank syariah terhadap sosial dan lingkungan melalui berbagai program dalam CSR yakni ekonomi, lingkungan dan sosial. Penelitian yang dilakukan oleh (Madona & Khafid, 2020) menunjukkan hasil tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan *sustainable report*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Dharmawan Krisna & Suhardianto, 2016) menunjukkan hasil berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

Selanjutnya, Komisaris independen selain memiliki tugas dalam menilai kinerja keseluruhan perusahaan serta menyeimbangkan pengambilan keputusan juga bertugas dalam menjamin transparansi dan keterbukaan laporan perusahaan. Transparansi tanggung jawab bank umum syariah terhadap lingkungan telah diatur dalam regulasi yang secara garis besar menyelaraskan

antara ekonomi, sosial dan lingkungan. Penelitian terkait Dewan Komisaris Independen yang dilakukan oleh (Handajani, 2019) menunjukkan hasil tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Madona & Khafid, 2020) menunjukkan hasil berpengaruh signifikan negatif terhadap pengungkapan *sustainable report*.

Perbedaan tata kelola bank syariah ditunjukkan dengan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengawas kepatuhan kinerja bank terhadap prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, bank syariah memiliki potensi masalah terhadap kepatuhan. Konflik yang kerap muncul yakni konflik agensi dimana pihak agen menyembunyikan informasi dari pihak prinsipal yang memungkinkan terjadinya asimetri informasi (Mediawati & Afiyana, 2018). Hal ini berarti bahwa, pemenuhan informasi sesuai ketentuan pengungkapan menjadi hal penting untuk diperhatikan termasuk penerapan dan pengungkapan aspek *green banking*. Penelitian yang dilakukan oleh (Mokoginta et al., 2018) menunjukkan hasil berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility (CSR)*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Qoyum et al, 2017) menunjukkan hasil tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility (CSR)*.

Pengungkapan laporan juga digunakan untuk menjaga kepercayaan investor terhadap bank. Tingkat kepercayaan investor dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan yang diukur melalui total aset. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Oktavianawati & Sri, 2018) memaparkan bahwa perusahaan-perusahaan yang lebih besar akan melakukan aktivitas yang lebih banyak

sehingga mereka punya pengaruh lebih baik di masyarakat. Perusahaan yang lebih besar cenderung mendapat sorotan publik lebih banyak, sehingga perusahaan berusaha memberikan manfaat sebaik mungkin bagi sosial dan lingkungan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Madona & Khafid, 2020) menunjukkan hasil ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainable report*, sedangkan (Qoyum, et al, 2017) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.

Kegiatan sosial didukung oleh adanya dana yang berasal dari keuntungan bank. Profitabilitas merupakan pengukuran kinerja bank dalam menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki seperti aktiva, modal atau penjualan perusahaan (Sudana, 2015). Profitabilitas dapat diartikan sebagai alat ukuran kesuksesan perusahaan dimana manajemen melakukan pengungkapan pada masyarakat (Mokoginta et al., 2018). Tingkat profitabilitas ini juga dipengaruhi oleh penerapan praktik *green banking* dalam operasional bank sehari-hari. Hal ini berarti bahwa, bank akan mengubah praktik operasional kearah yang lebih ramah lingkungan sesuai konsep *green banking*. Bank yang mengadopsi konsep *green banking* akan memanfaatkan kemajuan teknologi juga internet untuk mengurangi *carbon footprint* dan *carbon emission* dari penggunaan kertas (Anggraini et al., 2020). Penelitian yang dilakukan oleh (Oktavianawati & Sri, 2018) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *sustainable report*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Asmeri et al., 2017) menunjukkan hasil tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda-beda, sehingga hal ini menjadi fokus peneliti untuk meneliti kembali. Pembaharuan pada penelitian ini yakni adanya DPS dalam tata kelola bank syariah yang tidak ada di bank konvensional. Tujuan penelitian dengan judul “Faktor Penentu Pengungkapan *Green Banking* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019” adalah untuk menguji apakah dewan komisaris, komite audit, dewan komisaris independen, dewan pengawas syariah, ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking* di Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2015-2019. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk melihat dampak yang lebih luas terkait penerapan *green banking* di bank umum syariah.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Dewan Komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan laporan *green banking* di Bank Umum Syariah Tahun 2015-2019?
2. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap pengungkapan laporan *green banking* di Bank Umum Syariah Tahun 2015-2019?
3. Apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap pengungkapan laporan *green banking* di Bank Umum Syariah Tahun 2015-2019?
4. Apakah Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap pengungkapan laporan *green banking* di Bank Umum Syariah Tahun 2015-2019?

5. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan laporan *green banking* di Bank Umum Syariah Tahun 2015-2019?
6. Apakah Profitabilitas (ROA) berpengaruh terhadap pengungkapan laporan *green banking* di Bank Umum Syariah Tahun 2015-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah Dewan Komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan laporan *green banking* di Bank Umum Syariah Tahun 2015-2019.
2. Untuk mengetahui apakah Komite Audit berpengaruh terhadap pengungkapan laporan *green banking* di Bank Umum Syariah Tahun 2015-2019.
3. Untuk mengetahui apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap pengungkapan laporan *green banking* di Bank Umum Syariah Tahun 2015-2019.
4. Untuk mengetahui apakah Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap pengungkapan laporan *green banking* di Bank Umum Syariah Tahun 2015-2019.
5. Untuk mengetahui apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan laporan *green banking* di Bank Umum Syariah Tahun 2015-2019.

6. Untuk mengetahui apakah Profitabilitas (ROA) berpengaruh terhadap pengungkapan laporan *green banking* di Bank Umum Syariah Tahun 2015-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis dari penelitian ini yakni:

1. Sebagai bahan untuk menambah wawasan kajian ilmu praktik *green banking* di bank syariah.
2. Sebagai bahan untuk menambah wawasan kajian ilmu terkait pengaruh dewan dalam mengelola bank syariah di Indonesia.
3. Sebagai konsep baru yang dapat dijadikan rujukan penelitian lebih lanjut terkait *green banking*.

Manfaat praktis dari penelitian ini yakni

1. Penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi pengelola bank syariah terkait pentingnya pengungkapan *green banking* untuk ikut serta menjaga lingkungan hidup, pemenuhan terhadap regulasi dan harapan bagi *stakeholder*.
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan tolak ukur terkait faktor penentu pengungkapan *green banking* di bank syariah.

BAB II KAJIAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian faktor penentu pengungkapan yakni GCG ditunjukkan dengan dewan komisaris, komite audit dan komisaris Independen, dewan pengawas syariah serta ukuran perusahaan dan profitabilitas sudah pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Berikut pemaparan singkat dari penelitian terdahulu guna mempermudah dan menjelaskan perbedaan yang terdapat pada setiap penelitian juga pada penelitian ini.

Tebel 2.1

Daftar Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul Penelitian, Tahun	Tujuan Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Lilik Handajani, <i>Corporate Governance dan Green Banking: Studi pada Bank di Indonesia, 2019.</i>	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh <i>corporate governance</i> terhadap pengungkapan <i>green banking</i>	Kuantitatif Data Sekunder laporan tahunan bank periode 2015 s.d 2017.	Hasil penelitian menunjukkan adanya tren peningkatan pengungkapan <i>green banking</i> selama periode pengamatan. Dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan

		dari 24 bank yang terdaftar di BEI.		praktik <i>green banking</i> , namun komisaris independen tidak memiliki pengaruh.
2.	Leny Oktavia and Indah Fajarrini Sri W, <i>The Factors that Influence the Disclosure of Corporate Sosial Responsibility (CSR)</i> , 2018	Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pengungkapan CSR dengan indikator <i>leverage, profitability, board of commissioner size, firm size, and firm status.</i>	Kuantitatif Data Sekunder laporan tahunan periode 2013-2016 dari 46 perusahaan pertambangan yang terdaftar di IDX	Hasil penelitian menunjukkan <i>leverage, profitabilitas, ukuran dewan komisaris, dan ukuran perusahaan</i> berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR, sedangkan status perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.
3.	Multy Andra Madona dan	Tujuan dari penelitian ini	Kuantitatif	Hasil dari penelitain ini menunjukkan

	<p>Muhammad Khafid, Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Pengungkapan <i>Sustainable Development Report</i> dengan Ukuran Perusahaan sebagai Pemoderasi.</p>	<p>adalah untuk menentukan dan menganalisis pengaruh ukuran komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan <i>sustainable report</i>.</p>	<p>Data Sekunder laporan tahunan perusahaan pertambangan yang terdaftar di IDX periode 2015-2017.</p>	<p>ukuran komisaris independen berpengaruh signifikan negatif terhadap pengungkapan <i>sustainable report</i>, sedangkan komite audit dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>sustainable report</i>.</p>
4.	<p>Sudipta Bose, Habib Zaman Khan, Afzalur Rashid, Shajul Islam, <i>What drives green banking</i></p>	<p>Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pedoman regulasi dan faktor lain yakni <i>good</i></p>	<p>Kuantitatif Data Sekunder dengan menggunakan sampel 205 perusahaan bank tahun 2007- 2014</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan pedoman regulasi berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>green banking</i>, sedangkan</p>

	<i>disclosure? An Institutional and corporate governance perspective, 2018.</i>	<i>corporate governance (GCG) dengan variabel ukuran perusahaan, dewan independen dan kepemilikan institusi terhadap praktik pengungkapan green banking di Bank Komersial Bangladesh periode 2007-2014.</i>		GCG (ukuran dewan dan kepemilikan intitusional) berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>green banking</i> , namun penelitian ini menemukan tidak ada hubungan antara kehadiran direktur independen dalam dewan dan pengungkapan <i>green banking</i> .
5.	Abdul Qoyum, Lu'liyatul Mutmainah, Joko Setyono, Ibnu Qizam, <i>The Impact of Good Corporate</i>	Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh elemen tata kelola perusahaan (GCG) dan	Kuantitatif Data Sekunder 10 bank syariah perusahaan tahun 2011-2014 di Indonesia dengan 40 sampel	Hasil penelitian menunjukkan dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR,

	<i>Governance, Company Size nn Corporate Social Responsibility Disclosure : Case Study of Islamic Banking in Indonesia, 2017.</i>	ukuran perusahaan terhadap pengungkapan indeks <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) dengan menggunakan indeks <i>Islamic Social Reporting</i> (ISR).	penelitian yang ditentukan melalui <i>purposive sampling</i> .	ukuran perusahaan berdampak positif terhadap pengungkapan CSR, Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR, Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR, Dewan Direksi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.
6.	Rina Asmeri, Tika Alvionita, dan Ardi Gunardi, <i>CSR Disclosure in the Mining</i>	Tujuan dari penelitian ini untuk menguji pengaruh <i>profitability and</i>	Kuantitatif Data Sekunder 18 <i>annual report companies</i> yang terdaftar di	Hasil penelitian menunjukkan <i>profitability has no affect to CSR Disclosure, while</i>

	<i>Industry : Empirical Evidence from Listed Mining Firms in Indonesi, 2017.</i>	<i>environmental performance on CSR Disclosure.</i>	<i>Indoensia Stock exchange periode 2010-2014.</i>	<i>environmental performance has effect on CSR disclosure.</i>
7.	<i>I Gusti Agung Omika Dewi, I Gusti Ayu Agung Pradnya Dewi, Corporate Sosial Responsibility, Green Banking, and Going Concern on Banking Company in Indonesia Stock Exchange, 2017.</i>	<i>Tujuan Penelitian ini untuk <i>testing and obtaining empirical evidence on the influence of Banking implementation on the relationship betmween Corporate Sosial Responsibility and Going Concern on Banking Companies in</i></i>	<i>Kuantitatif Data Sekunder perusahaan di Indoensia Stock Exchange.</i>	<i>Hasil pengujian hipotesis menunjukkan implementasi <i>green banking</i> mampu menguatkan hubungan antara CSR and Going Concern on Banking Companies in Indonesia Stock Exchange.</i>

		<i>Indonesia Stock Exchange.</i>		
8	Ratna Aditya Ningrum, Fachurrozie, Prabowo Yudo Jayanto, Pengaruh Kinerja Keuangan, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah Terhadap pengungkapan ISR, 2013.	Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh dewan pengawas syariah, kepemilikan institusional, kinerja keuangan terhadap pengungkapan <i>Islamic Social Reporting (ISR)</i> .	Kuantitatif Data Sekunder perusahaan perbankan yang ada di Indoensia pada tahun 2010-2012.	Hasil penelitian menunjukkan dewan pengawas syariah dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan <i>Islamic Social Reporting (ISR)</i> , sedangkang kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>Islamic Social Reporting (ISR)</i> .
9	Elis Mediawati & Indria Fitria Afiyana, <i>Dewan</i>	Tujuan penelitian ini untuk mengetahui	Kuantitatif Data sekunder laporan tahunan	Hasil penelitian menunjukkan dewan pengawas syariah

	<i>Pengawas Syariah dan Pengungkapan Sukarela Pada Bank Umum Syariah di Indonesia, 2018</i>	dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan sukarela di bank umum syariah di Indonesia selama tahun 2013 sampai 2016.	bank umum syariah.	tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan syariah pada laporan tahunan.
10	Rena Mustari Mongkonita, Herman Karamoy, Linda Lambey, Pengaruh Komisaris Independen, Dewan Pengawas Syariah, Kepemilikan Kepeemilikan Institusional, dan Profitabilitas Terhadap Tingkat Pengungkapan	Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh Komisaris Independen, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Kepemilikan Institusional, dan Profitabilitas Terhadap Tingkat Pengungkapan Tanggung Jawab	Kuantitatif Data Sekunder laporan tahunan 13 bank umum syariah yang terdaftar di Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan periode 2008-2016.	Hasil penelitian menunjukkan komisaris independen, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan Tanggung Jawab Sosial pada Bank Syariah di Indonesia, DPS dan profitabilitas berpengaruh

Tanggung Jawab Sosial pada Bank Syariah di Indonesia.	Sosisal pada Bank Syariah di Indonesia.		terhadap tingkat pengungkapan Tanggung Jawab Sosial pada Bank Syariah di Indonesia.
---	---	--	---

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Teori Legitimasi dan *Stakeholder*

Sistem operasional perusahaan berpotensi memberikan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan, sehingga perusahaan perlu berkomitmen untuk memberikan manfaat sebaik mungkin bagi sosial dan lingkungan. Adanya hubungan timbal balik ini mendasari peran tanggung jawab etis perusahaan perlu diungkapkan. Dalam penelitian Lindawati et al., 2015 memaparkan bahwa melalui program *corporate social responsibility* (CSR), perusahaan telah melakukan hubungan timbal balik dengan masyarakat sehingga masyarakat juga akan ikut menjaga keberlangsungan perusahaan. Hubungan timbal balik ini juga mendasari pentingnya penilaian publik terhadap perusahaan atau disebut legitimasi yang menjelaskan terkait respon bank terhadap lingkungan.

Legitimacy theory is based on the perception that there exists a social contract between business and society (Miah et al., 2020).

Teori legitimasi menjadi landasan bagi perusahaan untuk memperhatikan apa yang diharapkan masyarakat dan mampu menyelaraskan nilai-nilai perusahaan dengan norma sosial yang berlaku di tempat perusahaan menjalankan aktivitasnya (Dewi & Dewi, 2017). Teori ini menunjukkan bahwa setiap aktivitas perusahaan harus selaras dengan nilai dan norma dalam masyarakat dan sesuai dengan ekspektasi masyarakat itu sendiri (Oktavianawati & Sri, 2018). Dari pemaparan ini dapat disimpulkan bahwasannya, legitimasi penting bagi keberlangsungan perusahaan, sehingga perusahaan harus menjaga citra dan kredibilitasnya di masyarakat melalui tanggungjawab sosial termasuk penerapan *green banking*.

Teori legitimasi melandasi pengungkapan CSR yang erat kaitannya dengan *stakeholder*. Merujuk pada teori *stakeholder*, operasional perusahaan bukan hanya memberikan manfaat pada kepentingannya sendiri, tapi juga pada *stakeholdernya* atau pemangku kepentingan (Madona & Khafid, 2020). Dalam penelitian Lindawati et al., 2015 memaparkan bahwa semakin banyak perusahaan mengungkapkan kegiatan CSRnya maka *stakeholder* akan memberikan dukungan penuh pada perusahaan hingga mencapai laba yang diharapkan perusahaan.

2.2.2 *Green Banking*

Adanya isu terkait pelestarian lingkungan juga direspon oleh sektor keuangan. Safitri et al., 2019 dalam penelitiannya memaparkan bahwa pembangunan ekonomi di Indonesia menunjukkan hasil signifikan tetapi menghasilkan dampak buruk terhadap lingkungan. Sektor perbankan sebagai bagian dari entitas bisnis tidak terlepas dari tanggung jawab pemeliharaan lingkungan hidup meskipun secara tidak langsung berperan dalam mencemari lingkungan karena pembuangan limbah. Perbankan sebagai korporasi bisnis mendukung upaya yang dicanangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mewujudkan ekonomi yang ramah lingkungan (*green economy*). Konsep *green economy* bertujuan untuk pembangunan berkelanjutan dengan ekonomi berbasis lingkungan (Haryanto & Olivia, 2014). Hal ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019 terkait Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan pengelolaan Bencana. Dalam sektor keuangan khususnya bank, kebijakan ini diwujudkan dengan konsep *green banking*.

Green banking, an effort by the banks to make the industries grow green and in the process restore the natural environment (Biswas, 2011). *Green banking* adalah sebuah konsep bisnis yang mengacu pada praktik bisnis ramah lingkungan (Dewi & Dewi,

2017). Kebijakan *green banking* menilai beberapa aspek terkait sistem operasional dan pelestarian lingkungan seperti pembiayaan proyek ramah lingkungan, konservasi energi, operasi bisnis dan peran bank dalam mendukung fasilitas yang sejalan dengan program lingkungan (Handajani, 2019).

Upaya ini digunakan untuk mendorong peningkatan portofolio pembiayaan yang ramah lingkungan, efisiensi energi, pertanian organik, *eco-turism*, transportasi ramah lingkungan, dan produk *eco-label*. Secara umum ulasan *green banking* mencakup *sustainable banking*, *ethical banking*, *green mortgages*, *green loans*, *greens credit cards*, *green saving accounts*, *green cheking accounts*, *green money market account mobile banking*, *online banking*, *remote deposit*, *waste management*, *roof gardening*, and *green financing* (Islam & Das, 2013).

Praktik *green banking* dewasa ini semakin berkembang sebagai respon sektor perbankan terhadap masalah lingkungan. Kebijakan *green banking* didasari oleh peraturan otoritas jasa keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Praktik *green banking* juga ditekan oleh regulasi yang mengharuskan seluruh aktivitas ekonomi turut serta dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan sanksi pelanggaran berupa pidana hingga pencabutan ijin lingkungan. Hal ini mengandung

peningkatan risiko pembiayaan, risiko reputasi dan risiko hukum jika tidak diperhatikan lebih lanjut oleh bank.

Islam sebagai rahmatan lil-alamin mendorong manusia untuk membentuk sikap dan perilaku yang berorientasi pada kemaslahatan lingkungan. Pelestarian lingkungan merujuk pada mandat yang diberikan Allah kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi. Dalam Q.S Al-A'raf: 56 Allah berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan”.

Ayat tersebut menjelaskan larangan berbuat kerusakan di bumi sebagai bentuk pelampauan batas. Alam Raya diciptakan Allah swt dalam keadaan yang harmonis, serasi, dan memenuhi kebutuhan makhluk. Allah swt menjadikan alam dalam keadaan baik dan memerintahkan hamba-hambanya untuk memperbaikinya (Mustakim, 2011).

2.2.3 *Good Corporate Governance (GCG)*

Tata kelola bank umum syariah diatur dalam peraturan Bank Indonesia No 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah mengandung 5 prinsip yakni, Pertama transparansi sebagai keterbukaan dalam mengemukakan informasi dan pengambilan keputusan. Kedua, akuntabilitas sebagai kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengeloannya berjalan efektif. Ketiga, pertanggungjawaban sebagai kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan, professional dan kewajaran. Keempat, professional yakni mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh pihak manapun serta memiliki komitmen. Kelima, kewajaran yakni kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder berdasarkan perjanjian dan pertauran perundang-undangan yang berlaku.

Dalam praktik *green banking*, keberadaan tata kelola perusahaan memiliki pengaruh besar dalam terlaksananya peraturan yang berlaku. *Good Corporate Governance* dimaksudkan untuk mendorong kesadaran bank dalam mengungkapkan tanggung jawab perusahaan pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya (Sudarno, 2013). Handajani, 2019 memaparkan bahwa peran dari *corporate governance* mampu mendorong praktik bank yang pro dengan pelanggan dan sosial. Dalam *general reporting index (GRI)* bagian

pengungkapan 102 29-32 yang menyatakan adanya identifikasi dan pengkajian pengelolaan dampak ekonomi, lingkungan dan sosial. Organisasi pelapor harus melaporkan terkait peran badan tata kelola tertinggi dalam mengevaluasi dan mengelola topik ekonomi, lingkungan, dan sosial serta dampak, risiko, dan peluangnya – termasuk perannya dalam pelaksanaan uji tuntas.

Praktik *corporate governance* di bank syariah dalam penelitian ini diukur dengan ukuran dewan komisaris, komite audit, dewan komisaris independen dan dewan pengawas syariah yang memiliki perannya masing-masing dalam mengelola bank syariah. Tata kelola yang baik ditinjau dari prespektif Islam mengacu pada prinsip tauhid, taqwa dan ridha, ekuilibrium (keseimbangan dan keadilan) dan kemaslahatan yang merujuk pada prinsip dasar maqashid asyariah (M. S. Prabowo, 2019).

Corporate Governance berkaitan erat dengan teori keagenan yakni hubungan antara manajer dan prinsipal, dimana manajer merupakan pelaksana tugas dari kepentingan prinsipal termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan dari prinsipal keagen (Anthony dan Govindarajan, 2015) dalam (Aljana & Purwanto, 2017). Teori ini juga memandang perusahaan sebagai *nexus of contracts* yaitu organisasi yang terikat kontrak dengan beberapa pihak, seperti kontrak dengan pemegang saham, *supplier*, karyawan (termasuk manajer) dan pihak-pihak lain yang terikat

(Scott, 2000) *dalam* (Luayyi, 2012). Tetapi dalam hal ini informasi yang disampaikan manajer terkadang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya (Luayyi, 2012). Informasi yang tidak sesuai ini bisa jadi menimbulkan asimetri informasi sehingga menimbulkan konflik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* digunakan untuk mengawasi jalannya manajemen sebagai manajemen risiko termasuk menginvestasikan modal ke proyek-proyek yang sejalan persyatan regulasi termasuk pemenuhana aspek lingkungan dalam pemberian pembiayaan.

2.2.3.1 Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan Organ Perseroan yang berperan penting dalam pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada direksi. Pasal 108 UU No. 40 tahun 2007 tentang anggaran dasar disebutkan bahwa Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. Salah satu tugas direksi yakni membuat laporan tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir. Pasal 66 UU No. 40 Tahun 2007 menyebutkan salah

satu butir pelaporan yakni memuat laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Hal ini berarti, dalam hal mengawasi dan memberikan masukan, dewan direksi berperan penting dalam memastikan terlaksananya regulasi sistem tata kelola termasuk terlaksananya *green banking* sebagai tanggungjawab sosial perusahaan terhadap lingkungan. Berdasarkan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris, maka ukuran Dewan Komisaris mampu mempengaruhi tingkat pengawasan kegiatan manajemen. Handajani, 2019 memaparkan bahwa semakin banyak anggota dewan komisaris memungkinkan adanya keahlian dan pengalaman yang beragam. Berdasarkan teori agensi, semakin banyak jumlah dewan komisaris akan memudahkan perusahaan dalam mengawasi dan memonitor secara efektif tindakan yang diambil oleh manajemen (Oktavianawati & Sri, 2018).

2.2.3.2 Komite Audit

Keberadaan komite audit mampu mendorong perusahaan untuk menerbitkan laporan pada pihak eksternal. Komite audit merupakan institusi dibawah Dewan Komisaris dengan tugas utama menjembatani *shareholder*, *stakeholder* dan Dewan Komisaris dalam kegiatan pengendalian yang dilakukan manajemen, audit interal dan ekstrenal. Komite Audit merupakan

salah satu komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris. Komite Audit memiliki tugas untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi kinerja kegiatan pelaporan keuangan serta pelaksanaan audit internal dan eksternal dalam perusahaan. Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris merupakan suatu sistem yang melaksanakan pekerjaan Dewan Komisaris dengan lebih rinci. Utama, 2004 menyebutkan bahwa adanya pembentukan komite ini akan memusatkan perhatian Dewan Direksi pada bidang khusus perusahaan atau *governance* oleh manajemen.

Secara umum, Komite Audit memiliki akses pengawasan langsung terhadap sistem pengendalian dalam perusahaan. Dalam GRI 102-18 disebutkan bahwasannya komite bertanggungjawab untuk mengambil keputusan mengenai topik-topik ekonomi, lingkungan, dan sosial. Hal ini berarti bahwa, penerapan dan pengungkapan *green banking* merupakan hal penting yang juga harus diperhatikan. Komite audit sebagai salah satu komite yang dimaksud turut andil dalam pelaksanaan tanggungjawab komite. Komite Audit berperan penting dalam menelaah informasi yang akan perusahaan ungkapkan ke publik seperti laporan keuangan dan laporan lain terkait informasi perusahaan (Madona & Khafid, 2020). Penelaahan secara mendalam oleh komite audit mendorong pengawasan penerapan prinsip GCG yang lebih baik

dengan keterbukaan aktivitas perusahaan terhadap publik melalui transparansi laporan.

2.2.3.3 Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan dewan yang biasanya beranggotakan dewan komisaris dari luar perusahaan (Nugroho, Mirza Nurdin & Yulianto, 2015). Dalam POJK No. 33/POJK.04/2014 memaparkan dewan Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau perusahaan publik dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen. Hal ini berarti bahwa komisaris independen tidak memiliki hubungan dengan bisnis dan keluarga dari pemegang saham. Komisaris independen memiliki tugas dalam menilai kinerja keseluruhan perusahaan serta menyeimbangkan pengambilan keputusan khususnya perlindungan pada pemegang saham minoritas dan terhadap *stakeholder*.

Kinerja keseluruhan perusahaan merupakan hal-hal yang mencakup kebijakan manajemen dalam sistem operasional. Hal ini berarti bahwa, penerapan kinerja *green banking* dalam operasional bank juga harus diperhatikan seperti perubahan kebijakan layanan *offline* ke *digital banking* dalam upaya mengurangi penggunaan kertas. Komisaris independen juga

bertugas dalam menjamin transparansi dan keterbukaan laporan perusahaan (Madona & Khafid, 2020). Pengendalian intern yang baik dapat meningkatkan kualitas laporan, sehingga perusahaan mengungkapkan lebih banyak kegiatan tambahan seperti laporan berkelanjutan. Jika dikaitkan dengan teori legitimasi dan *stakeholder*, peningkatan kualitas laporan akan memberikan kecukupan informasi bagi *stakeholder* yang juga akan mendukung kredibilitas perusahaan.

2.2.3.4 Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Dewan pengawas syariah menjadi pembeda antara bank umum dengan bank umum syariah. Sebagaimana dalam pasal 109 ayat 1 UU No 40 tahun 2007 yang menyatakan perseroan yang menjalankan prinsip syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah. Begitu juga dalam Pasal 32 UU No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS.

DPS berperan penting dalam memberikan nasihat dan syarat kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah. Dalam hal mengawasi dan

memberikan syarat, DPS akan mengikuti regulasi yang ditetapkan sebagai manajemen risiko terhadap kepatuhan operasional bisnis yang berdampak pada sosial dan lingkungan. Hal ini berarti bahwa, risiko kepatuhan juga menjadi hal yang perlu diperhatikan termasuk penerapan dan pengungkapan *green banking* di bank umum syariah.

Dewan Pengawas Syariah juga berperan penting dalam menjaga citra dan kredibilitas bank syariah. Adanya pelanggaran terhadap kepatuhan syariah bisa menurunkan kepercayaan masyarakat pada bank syariah (B. A. Prabowo & Jamal, 2017). Hal ini mendasari fungsi utama dewan pengawas syariah yakni mengarahkan, meninjau dan mengawasi kegiatan operasional bank syariah. Peran DPS dalam memberikan nasihat dan saran kepada Direksi terkait operasional juga tidak luput dari memastikan kepatuhan laporan keuangan. Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 memaparkan bahwa Dewan Pengawas Syariah wajib menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan secara semesteran. Laporan keuangan bank diatur dalam POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang keuangan berkelanjutan yang mencakup 8 butir termasuk prinsip pengelolaan risiko sosial dan Lingkungan Hidup.

2.2.4 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah skala yang digunakan untuk mengukur sebuah perusahaan baik dari total aset maupun total penjualan. Ukuran perusahaan dinyatakan dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan (Agustina, 2012). Ukuran perusahaan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap sumber pendanaan baik internal maupun eksternal. Agustina, 2012 memaparkan bahwa perusahaan yang *go public* memiliki konsekuensi tinggi apalagi saham yang dimiliki publik lebih banyak. Ditinjau dari teori legitimasi publik, perusahaan yg ukurannya lebih besar cenderung mendapat sorotan publik lebih banyak, sehingga memberi pengaruh terhadap kredibilitas perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Sari, 2013) memaparkan bahwa perusahaan besar akan lebih banyak mendapat sorotan publik. Perusahaan-perusahaan yang lebih besar akan melakukan aktivitas yang lebih banyak sehingga mereka punya pengaruh lebih baik di masyarakat (Oktavianawati & Sri, 2018).

Aktivitas perusahaan yang lebih banyak juga akan memungkinkan perusahaan untuk mengungkapkan lebih banyak informasi termasuk *green banking* sebagai tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan. Jika perusahaan tidak bersedia mengungkapkan informasi sukarela, maka pengungkapan wajib akan memaksa perusahaan untuk mengungkapkannya (Agustina, 2012). Hal ini dikarenakan aktivitas perusahaan tentu tidak terlepas

dari peran lingkungan sekitarnya, sehingga perusahaan juga harus memperhatikan keberlangsungan lingkungan sekitarnya. Perhatian ini ditunjukkan dengan kontribusi perusahaan dalam tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan dan sosial untuk mendapat legitimasi publik. Legitimasi publik juga akan mendukung tingkat kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya. (Madona & Khafid, 2020) dalam penelitiannya memaparkan bahwa tingkat kepercayaan investor di juga ditentukan oleh kredibilitas perusahaan dalam memperhatikan lingkungan sekitarnya.

2.2.5 Profitabilitas

Laba perusahaan seringkali digunakan sebagai indikator keputusan investor dalam menanamkan modalnya. Tingkat profitabilitas bank juga menggambarkan tingkat kesehatan bank, dimana investor yang potensial akan menganalisis dengan cermat kelancaran dan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Sudana, 2015 mendefinisikan profitabilitas merupakan pengukuran kinerja bank dalam menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki seperti aktiva, modal atau penjualan perusahaan. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan (*profit*) (Agustina, 2012).

Tingkat profitabilitas ini juga dipengaruhi oleh penerapan praktik *green banking* dalam operasional bank sehari-hari. Hal ini berarti bahwa bank akan mengubah praktik operasioanl ke arah yang lebih ramah lingkungan sesuai konsep *green banking*. Bank yang mengadopsi konsep *green banking* akan memanfaatkan kemajuan teknologi juga internet untuk mengurangi *carbon footprint* dan *carbon emission* dari penggunaan kertas (Anggraini et al., 2020). Profitabilitas juga merupakan indikator kinerja menjemen dalam mengelola kekayaan yang dimiliki perusahaan.


Berdasarkan teori legitimasi, profitabilitas menunjukkan variabel prediksi yang mempengaruhi pengungkapan CSR (Deegan&Brown, 1998) dalam (Oktavianawati & Sri, 2018). Teori *stakeholder* menyatakan perusahaan dengan level profitabilitas lebih besar akan memberi fleksibilitas pada manajemen untuk mengungkapkan *social responsibility* (Oktavianawati & Sri, 2018). Dalam penelitian ini, profitabilitas ditunjukkan dengan *return on asset* (ROA) untuk menunjukkan laba setelah pajak. Sudana (2015) memaparkan bahwa ROA menunjukkan kemampuan perusahaan dengan menggunkan seluruh aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Semaki besar ROA menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan aktiva perusahaan. Hal ini penting untuk manajemen dalam mengevaluasi efektivitas pengelolaan aktiva perusahaan.

$$\text{Return on Asset} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

2.3 Kerangka Konseptual

Berikut adalah perumusan proses berpikir pada penelitian Faktor Penentu Pengungkapan *Green Banking* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019.

Bagan kerangka Konseptual



Sumber: diolah peneliti 2020

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Dewan Komisaris

Salah satu tugas direksi adalah membuat laporan tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang sudah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir. Pasal 66 UU No. 40 Tahun 2007 menyebutkan salah satu butir pelaporan yakni memuat laporan pelaksanaan

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Penelitian yang dilakukan oleh (Handajani, 2019) dan (Bose et al., 2018) mendukung hipotesis peneliti yakni Dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*.

H1 = Dewan Komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking* pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2015-2019.

2.4.2 Komite Audit

Dalam GRI 102-18 disebutkan bahwasannya komite bertanggungjawab untuk mengambil keputusan mengenai topik-topik ekonomi, lingkungan, dan sosial. Penelitian yang dilakukan oleh (Dharmawan Krisna & Suhardianto, 2016) dengan hasil berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial mendukung hipotesis peneliti.

H2 = Komite Audit berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking* pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2015-2019.

2.4.3 Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen tidak memiliki hubungan dengan bisnis dan kekeluargaan dari pemegang saham. Komisaris independen bertugas menilai keseluruhan kinerja perusahaan serta menyeimbangkan pengambilan keputusan serta menjamin transparansi laporan. Penelitian yang dilakukan (Madona & Khafid, 2020) mendukung

hipotesisi peneliti yakni, Dewan komisaris Independen berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*.

H3 = Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking* pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2015-2019.

2.4.4 Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas untuk mengawasi kepatuhan kinerja bank syariah termasuk menasehati dan memberi saran kepada direksi dalam mengelola bank syariah. Penelitian yang dilakukan oleh (Mokoginta et al., 2018) menunjukkan hasil berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) mendukung hipotesis peneliti.

H4 = Dewan Pengawas Syariah Berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking* pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2015-2019.

2.4.5 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan total aktiva yang dimiliki perusahaan. Ukuran perusahaan juga akan mempengaruhi pengungkapan sebagai pemenuhan kewajiban sesuai peraturan dan meningkatkan kredibilitas perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh (Qoyum, et al, 2017)

dengan hasil ukuran perusahaan berdampak positif terhadap pengungkapan CSR mendukung hipotesis peneliti.

H5 = Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking* pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2015-2019.

2.4.6 Profitabilitas (*Return On Asseet*)

Profitabilitas merupakan yang menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba sebagai faktor pertimbangan investor dalam menanamkan modal yang akan perusahaan kelola. Penelitian yang dilakukan oleh (Oktavianawati & Sri, 2018) dengan hasil profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *sustainable report* mendukung hipotesis peneliti.

H6 = Profitabilitas (*return on asset*) berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking* pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2015-2019.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan pengukuran data sekunder. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan tujuan menguji hipotesis (Sugiyono, 2012). Penelitian kuantitatif bertujuan untuk menggunakan dan mengembangkan teori, metode matematis dan hipotesis yang berkaitan erat dengan keadaan yang sedang diteliti oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan pengukuran data sekunder yang didapat dengan dokumentasi laporan keuangan yang telah di *publish* di web masing-masing lembaga terkait.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini terfokus pada industri Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia. Berdasarkan daftar bank syariah yang terdaftar di OJK per tahun 2019 yakni BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank BCA Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Panin Dubai Syariah, Bank NTB Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank Victoria Syariah, Maybank Syariah, Bank Net Indonesia Syariah dan BTPN Syariah. Lokasi penelitian dari web masing-masing bank syariah.

3.3 Sampel dan Populasi

Populasi adalah objek yang ada di suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu terkait dengan masalah penelitian (Riduwan, 2018). Sifat populasi dalam penelitian ini adalah populasi homogeny. Riduwan (2018) menerangkan populasi homogen adalah sumber data yang unsurnya memiliki sifat yang sama dan tidak perlu mempersoalkan secara kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia. Sampel adalah bagian dari populasi yang punya ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti (Riduwan, 2018). Sampel yang digunakan penelitian ini sebanyak 60 sampel yang diambil dari *annual report*, laporan GCG dan laporan berkelanjutan Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2019. Berikut daftar BUS yang terdaftar di OJK:

Tabel 3.1

Sampel penelitian

No	Nama BUS	Tahun	Jumlah Data
1	BNI Syariah	2015-2019	5
2	BRI Syariah	2015-2019	5
3	Bank Syariah Mandiri	2015-2019	5
4	Bank Mega Syariah	2015-2019	5
5	Bank BCA Syariah	2015-2019	5
6	Bank Jabar Banten Syariah	2015-2019	5

7	Bank Muamalat Indonesia	2015-2019	5
8	Bank Dubai Panin Syariah	2015-2019	5
9	Maybank Syariah	2015-2019	4
10	Bank Net Indonesia Syariah	2019	1
11	Bank Syariah Bukopin	2015-2019	5
12	Bank Victoria Syariah	2015-2019	5
13	Bank BTPN Syariah	2015-2019	5
	Jumlah Sampel		60

Sumber: diolah Peneliti 2020

Adanya perbedaan jumlah pada sampel Maybank Syariah dan Bank Net Indonesia Syariah dikarenakan adanya akuisis Maybank Syariah oleh Bank Net Indonesia syariah Tahun 2019. Teknik pengambilan sampel yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Riduwan (2018) menjelaskan teknik *purposive sampling* yakni teknik yang digunakan oleh peneliti dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam menentukan sampelnya. Pemilihan sampel didasarkan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang memungkinkan adanya program pemerintah terkait beberapa diantaranya konservasi, pemanfaatan sumberdaya hutan dan jasa ekosistem, pengendalian pencemaran, produksi bersih, *eco-label* (produk ramah lingkungan) yang menuntut kolaborasi dan

sinergi Kementerian/Lembaga di pusat dan pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat.

3.4 Data dan teknik pengumpulan data

Data adalah bahan mentah yang perlu diolah untuk menghasilkan informasi baik secara kuantitatif atau kualitatif yang menunjukkan fakta (Riduwan, 2018). Dengan kata lain data adalah kumpulan fakta yang didapat dari hasil pengukuran variabel yang diuji baik berupa teks, angka, audio, citra, maupun video. Teknik mengumpulkan data adalah cara yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data. Cara yang dapat digunakan, yakni melalui angket, wawancara, tes, pengamatan, observasi, dokumentasi dsb. Dalam penelitian ini menggunakan teknik *content analysis* masing-masing lembaga dari tahun 2015 sampai 2019. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yakni data yang didapat secara tidak langsung. Data yang digunakan telah dipublikasikan dan bersumber dari laporan tahunan dan laporan laporan berkelanjutan perusahaan dari web masing-masing bank syariah.

3.5 Definisi Operasional Variabel

3.5.1 Variabel Dependen

Variabel dependen juga disebut variabel output, kriteria, konsekuen dan variabel terikat (Sugiyono, 2012). Variabel dependen merupakan variable yang menjadi akibat atau yang dipengaruhi oleh variable bebas (Sugiyono, 2016). Variabel dependen dalam penelitian ini

yakni pengungkapan *green banking* di Bank Umum Syariah tahun 2015-2019. $Y = \text{Green Banking Disclosure}$

3.5.2 Variabel Independen

Variabel independen atau juga disebut variabel *stimulus*, *predicator*, *antecedent*, dan variable bebas yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab variable dependen (Sugiyono, 2012). Variabel independen atau bebas dalam penelitian ini yakni:

X1 = Dewan Komisaris

X2 = Komite Audit

X3 = Dewan Komisaris Independen

X4 = Dewan Pengawas Syariah

X5 = Ukuran Perusahaan

X6 = *Return On Asset*

3.6 Skala Pengukuran

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala Guttman yang diukur dengan yakin-tidak yakin, ya-tidak, setuju-tidak setuju, benar-salah, dan lain sebagainya. Data yang diperoleh dapat berupa data interval atau rasio dikotomi. Skala Guttman disamping bisa berbentuk pilihan ganda juga bisa dalam bentuk checklist dengan skor tertinggi 1 jawaban benar dan terendah 0 jawaban salah (Riduwan, 2018). Dalam penelitian ini nilai 1 menunjukkan pengungkapan

green banking dan 0 tidak mengungkapkan *green banking*. Ada 21 item pengungkapan yang dirumuskan (Bose et al., 2018), yakni:

Tabel 3.2
Instrumen pengungkapan *green banking index*

No	Instrumen Pengungkapan <i>Green Banking</i>
1	Informasi kebijakan bank terhadap pelestarian lingkungan dan perubahan iklim
2	Pembiayaan bank pada proyek-proyek ramah lingkungan dan pemantauannya
3	Informasi pengurangan penggunaan kertas dan daur ulang kertas
4	Informasi adopsi kebijakan dan teknologi untuk mengurangi air dan gas di operasional internal bank (<i>electronic office</i>)
5	Informasi penggunaan material ramah lingkungan
6	Informasi konservasi energi dari operasional bisnis
7	Informasi upaya mengurangi dampak perubahan iklim dan emisi oleh karyawan
8	Informasi produk bank yang ramah lingkungan
9	Inisiatif bank dan keterlibatan bank dalam membangun jejaring sosial pada isu lingkungan
10	Informasi evaluasi dampak yang ditimbulkan terhadap bisnis klien sebelum pemberian sanksi pada fasilitas pembiayaan.

-
- 11 Informasi pengorganisasian informasi atau rencana perngorganisasian untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan.
-
- 12 Informasi peran bank yang ramah lingkungan, kontribusi pada perbaikan lingkungan, dan keunggulan praktik pelaporan lingkungan.
-
- 13 Informasi penghargaan atas inisiatif pelestarian lingkungan
-
- 14 Informasi keterlibatan bank dalam mendukung proyek yang sejalan dengan program ramah lingkungan.
-
- 15 Informasi terkait dana perubahan iklim.
-
- 16 Informasi pengaturan *green branch* untuk efisiensi operasional.
-
- 17 Informasi internalisasi *green marketing* pada media komunikasi internal.
-
- 18 Informasi prakarsa bank dalam mendorong pelatihan karyawannya terkait praktik *green banking*
-
- 19 Informasi jumlah anggaran yang dialokasikan untuk prektik *green banking* setiap tahunnya.
-
- 20 Informasi jumlah anggaran yang dialokasikan per tahunnya untuk melaksanakan program *green banking*
-
- 21 Informasi jumlah *real* yang dibelanjakan untuk pelaksanaan program *green banking*
-

Sumber: Diolah Peneliti 2020

3.7 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kuantitatif yang dihitung dengan metode statistik dengan dibantu program SPSS versi 22 dan dinyatakan dengan angka. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan uji analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis. Analisis regresi linear berganda adalah alat analisis untuk meramalkan nilai pengaruh dua atau lebih variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) (Riduwan, 2018). Analisis ini digunakan untuk membuktikan ada tidaknya fungsi atau hubungan kausal antara dua atau lebih variabel bebas (X_1, \dots, X_n) dengan satu variabel terikat.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni Uji Asumsi Klasik yang dilanjutkan dengan Uji Hipotesis. Uji Asumsim Klasik pada penelitian ini yakni:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menunjukkan bahwa ada sampel diambil dari populasi berdistribusi normal (Perdana K, 2016). Teknik yang dapat digunakan adalah uji Kolmogorov-smirnov, Uji Chi Kuadrat, Uji Lilliefors dan dengan grafik.

b. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan uji model regresi untuk mengetahui adanya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode tertentu dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (Perdana K, 2016). Kriteria uji:

Auto korelasi positif:

Jika $d < dL$ artinya ada autokorelasi positif

Jika $d > dU$ artinya tidak ada autokorelasi positif

Jika $dL < d < dU$ artinya pengujian tidak ada kesimpulan yang pasti

Autokorelasi negative:

Jika $(4-d) < dL$ artinya ada autokorelasi negatif

Jika $(4-d) > dU$ artinya tidak ada autokorelasi negatif

Jika $dL < (4-d) < dU$ artinya pengujian tidak ada kesimpulan yang pasti

Keterangan:

d = nilai Durbin-Watson

dL = batas bawah DW

dU = batas atas DW

c. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas yakni alat uji model regresi untuk menemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Perdana K, 2016). Uji ini dapat dilakukan dengan uji regresi dengan nilai VIF (variance Inflation Factor) dan nilai Tolerance. Ketentuannya yakni angka 1-10 berarti tidak terjadi masalah dan lebih besar dari 0,10 ($\geq 0,10$) berarti terjadi masalah.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas merupakan alat uji model regresi untuk mengetahui ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya (Perdana K, 2016).

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Dewan Komisaris, Komite Audit, Komisaris Independen, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Ukuran Perusahaan dan *Return On Asset* (ROA) Terhadap Pengungkapan *Green Banking* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Statistik Deskriptif

Tabel 4.1

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Dewan Komisaris	60	3	6	3.68	.770
Komite Audit	60	1	7	3.93	1.233
Komisaris Independen	60	1	8	2.40	.887
DPS	60	2	3	2.27	.446
Ukuran Perusahaan	60	662	11229286	21892906.3	26905555.2
ROA	60	-20.13	13.60	.5580	5.06737
Green Banking	60	0	15	5.00	4.864
Valid N (listwise)	60				

Sumber: diolah peneliti 2021

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran banyaknya variabel yang digunakan dalam penelitian yang meliputi jumlah, sampel, nilai minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi (Madona & Khafid, 2020). Dalam penelitian ini ada 7 variabel dengan 6 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan:

1. Dewan Komisaris memiliki jumlah minimum sebanyak 3, maksimum sebanyak 6, rata-rata berjumlah 3,68 atau 4. Hal ini menunjukkan sebesar jumlah Dewan Komisaris di Bank Umum Syariah tidak jauh berbeda.
2. Komite Audit memiliki jumlah minimum sebanyak 1, maksimum sebanyak 7, dan rata-rata sebanyak 3,93 atau 4. Hal ini menunjukkan sebesar jumlah Komite Audit di Bank Umum Syariah tidak jauh berbeda.
3. Komisaris Independen memiliki jumlah minimum sebanyak 1, maksimum sebanyak 8, rata-rata berjumlah 2,40 atau 2. Hal ini menunjukkan banyaknya jumlah Komisaris Independen di Bank Umum Syariah berbeda-beda.
4. Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki jumlah minimum sebanyak 2, maksimum sebanyak 3, rata-rata berjumlah 2.27 atau 2. Hal ini menunjukkan sebesar jumlah Dewan Komisaris di Bank Umum Syariah tidak jauh berbeda.
5. Ukuran Perusahaan memiliki nilai minimum 662 nilai maksimum 112.292.867, dan rata-rata 21.892.906.38.
6. *Return On Asset* (ROA) memiliki nilai minimum -20,13%, maksimum 13,60% dengan rata-rata 0,55%.
7. *Green Banking* memiliki nilai minimum pengungkapan sebanyak 0, maksimum 15 dengan rata-rata pengungkapan sebanyak 5 butir.

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Tabel 4.2
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.71388301
Most Extreme Differences	Absolute	.072
	Positive	.072
	Negative	-.047
Test Statistic		.072
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: diolah peneliti 2021

Berdasarkan hasil uji normalitas, nilai Kolmogorov Smirnov nilai Asymp. Sig 0,200 > alpha 0, 05 sehingga dapat disimpulkan data residual berdistribusi normal.

2. Uji Autokorelasi

Tabel 4.3
Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.646 ^a	.417	.351	3.918	1.895

a. Predictors: (Constant), ROA, Komisaris Independen, Komite Audit, DPS, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan

b. Dependent Variable: Green Banking

Sumber: diolah peneliti 2021

Pada tabel hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai Durbin Watson sebesar 1,895. Selanjutnya akan dibandingkan dengan tabel signifikansi 5% dengan $n=60$ dan variabel independen sebanyak 6. Dari tabel diperoleh nilai dL 1,3719 dan dU 1,8082. Daerah yang tidak terjadi autokorelasi diwakili dU dan $4-dU$ atau 1,8082 – 2,191. Nilai Durbin Watson 1,895 berada diantara rentang nilai tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa $dU < dW < 4-dU$ atau autokorelasi sama dengan nol atau tidak terjadi autokorelasi.

3. Uji Multikolinearitas

Tabel 4.4
Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	8.205	4.188		1.959	.055		
Dewan Komisaris	.241	.787	.038	.307	.760	.708	1.412
Komite Audit	-.036	.514	-.009	-.071	.944	.648	1.544
Komisaris Independen	.006	.752	.001	.007	.994	.585	1.710
DPS	-3.044	1.438	-.279	-2.117	.039	.633	1.580
Ukuran Perusahaan	1.309E-7	.000	.724	4.243	.000	.377	2.649
ROA	.123	.105	.128	1.174	.246	.921	1.085

a. Dependent Variable: Green Banking

Sumber: diolah peneliti 2021

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan perhitungan VIF keseluruhan variabel independen dibawah 10 (≤ 10). Hal ini menunjukkan tidak terjadi Multikolinearitas.

4. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.5
Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1.073	4.428		-.242	.812
Ln_x1	-.702	1.700	-.145	-.413	.686
Ln_x2	.854	.973	.288	.878	.395
Ln_x3	-.559	.955	-.192	-.586	.567
Ln_x4	1.096	2.136	.222	.513	.616
Ln_x5	-.074	.362	-.092	-.205	.840
Ln_x6	.017	.195	.026	.085	.934

a. Dependent Variable: Abresid

Sumber: diolah peneliti 2021

Berdasarkan hasil uji pada tabel 4.5 nilai signifikansi diatas 0,05 ($> 0,05$), sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

4.2.3 Uji Hipotesis

4.2.3.1 Analisis regresi Linear Berganda

Riduwan, 2018 mendefinisikan tujuan analisis regresi linear berganda yakni untuk meramalkan nilai variabel terikat (Y) apabila variabel bebas (X) minimal dua atau lebih yang dihitung dengan cara computer menggunakan program *Statistical Product and Service Solution* (SPSS) atau dengan kalkulator dan manual. Model regresi linier berganda dari penelitian ini dirumuskan dengan:

$$\text{GBDI} = \alpha_0 + \beta_1 \text{ Dewan Komisaris} + \beta_2 \text{ Komite Audit} + \beta_3 \text{ Dewan Komisaris Independen} + \beta_4 \text{ Dewan Pengawas Syariah} + \beta_5 \text{ Ukuran Perusahaan} + \beta_6 \text{ Return On Asset} + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = <i>Green Banking Disclosure</i>	X_1 = Dewan Komisaris
β_1 = Koefisien Regresi untuk X_1	X_2 = Komite Audit
β_2 = Koefisien Regresi untuk X_2	X_3 = Dewan Komisaris Independen
β_3 = Koefisien Regresi untuk X_3	X_4 = Dewan Pengawas Syariah
β_4 = Koefisien Regresi untuk X_4	X_5 = Ukuran Perusahaan
β_5 = Koefisien Regresi untuk X_5	X_6 = <i>Return On Asset</i>
β_6 = Koefisien Regresi untuk X_6	ε = <i>error</i>

4.2.3.2 Uji Determinan R^2

Tabel 4.6
Uji R^2
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.646 ^a	.417	.351	3.918	1.895

a. Predictors: (Constant), ROA, Komisaris Independen, Komite Audit, DPS, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan

b. Dependent Variable: Green Banking

Sumber: diolah peneliti 2021

Berdasarkan hasil uji menunjukkan nilai koefisien *R Square* sebesar 0,417. Hal ini berarti bahwa sebesar 41,7% variabel *Green Banking* dapat dijelaskan oleh variabel independen yakni Dewan Komisaris, Komite Audit, Komisaris

Independen, DPS, Ukuran Perusahaan dan ROA. Sedangkan sisanya sebesar 58,3% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

4.2.3.3 Uji F (Simultan)

Tabel 4.7
Uji Simultan
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	582.217	6	97.036	6.320	.000 ^b
	Residual	813.783	53	15.354		
	Total	1396.000	59			

a. Dependent Variable: Green Banking

b. Predictors: (Constant), ROA, Komisaris Independen, Komite Audit, DPS, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan

Sumber: diolah peneliti 2021

Berdasarkan hasil uji F pada tabel menunjukkan hasil F hitung 6,320 dengan signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi < alpha 0,05. Yani & Kususma, 2018 memaparkan bahwa jika nilai signifikansi < 0,05 maka H₀ ditolak. Dapat disimpulkan bahwa secara simultan (bersama-sama) Pengungkapan *Green Banking* dipengaruhi oleh Dewan Komisaris, Komite Audit, Komisaris Independen, DPS, Ukuran Perusahaan dan ROA. Hal ini berarti bahwa, variabel yang dipilih dapat digunakan untuk prediksi.

4.3.2.2 Uji t Parsial

Tabel 4.8
Uji t Parsial

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.135	2.231		2.750	.008
	Dewan Komisaris	-.929	.419	-.319	-2.216	.031
	Komite Audit	.670	.274	.368	2.446	.018
	Komisaris Independen	.104	.401	.041	.259	.797
	DPS	-1.310	.766	-.261	-1.710	.093
	Ukuran Perusahaan	1.237E-8	.000	.148	.753	.455
	ROA	.067	.056	.151	1.195	.237

a. Dependent Variable: Abresid

Sumber: diolah peneliti 2021

Berdasarkan hasil uji pada tabel 4.7 Dapat disimpulkan bahwa:

1. Uji Hipotesis 1

Berdasarkan hasil pengujian dengan SPSS-22 didapatkan Dewan Komisaris mempunyai konstanta -0,929 dengan signifikansi sebesar 0,031 lebih kecil dari 5% ($0,031 < 0,05$). Hal ini berarti H1 diterima. Dari hasil uji didapatkan bahwa hipotesis peneliti yang berbunyi “Dewan Komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019” diterima.

2. Uji Hipotesis 2

Berdasarkan hasil pengujian dengan SPSS-22 didapatkan Komite Audit mempunyai konstanta sebesar 0,670 dengan signifikansi sebesar 0,018 lebih kecil dari signifikansi 5% ($0,018 < 0,05$). Hal ini berarti H2

diterima. Dari hasil uji didapatkan bahwa hipotesis peneliti yang berbunyi “Komite Audit berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019” diterima.

3. Uji Hipotesis 3

Berdasarkan hasil uji dengan SPSS-22 didapatkan Komisaris Independen mempunyai konstanta sebesar 0,104 dengan signifikansi sebesar 0,797 lebih besar dari signifikansi 5% ($0,797 > 0,05$). Hal ini berarti H3 ditolak. Dari hasil uji didapatkan bahwa hipotesis peneliti yang berbunyi “Komisaris Independen berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019” ditolak.

4. Uji Hipotesis 4

Berdasarkan hasil uji dengan SPSS-22 didapatkan Dewan Pengawas Syariah mempunyai konstanta -1.310 dengan signifikansi sebesar 0,093 lebih besar dari signifikansi 5% ($0,093 > 0,05$). Hal ini berarti H4 ditolak. Dari hasil uji didapatkan bahwa hipotesis peneliti yang berbunyi “Dewan Pengawas Syariah (DPS) berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019” ditolak.

5. Uji Hipotesis 5

Berdasarkan hasil uji dengan SPSS-22 didapatkan Ukuran Perusahaan mempunyai konstanta sebesar 1237-E dengan signifikansi sebesar 0,455 lebih besar dari signifikansi 5% ($0,455 > 0,05$). Dari hasil uji didapatkan bahwa hipotesis peneliti yang berbunyi “Ukuran Perusahaan

berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019” ditolak.

6. Uji Hipotesis 6

Berdasarkan hasil uji dengan SPSS-22 didapatkan *Return On Asset* (ROA) mempunyai nilai konstantan 0,067 dengan signifikansi sebesar 0,237 lebih besar dari signifikansi 5% ($0,237 > 0,05$). Hal ini berarti H_0 ditolak. Dari hasil uji didapatkan bahwa hipotesis peneliti yang berbunyi “*Return On Asset* (ROA) berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019” ditolak.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh Dewan Komisaris terhadap pengungkapan *green banking*

Hasil pengujian menunjukkan bahwa keberadaan Dewan Komisaris berpengaruh secara signifikan negatif terhadap pengungkapan *green banking*. Hal ini berarti bahwa adanya pengaruh negatif antara proporsi dewan komisaris dan pengungkapan *green banking*, dimana semakin tinggi jumlah dewan komisaris maka semakin rendah pengungkapan *green banking*. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Handajani et al., 2019) dan (Bose et al., 2018) yang menunjukkan hasil berpengaruh signifikan positif, dimana semakin banyak jumlah dewan komisaris akan meningkatkan jumlah pengungkapan *green banking*. Jumlah dewan komisaris menggambarkan keberagaman keahlian dan pengalaman yang dimiliki dalam mendorong pengungkapan tata kelola bank yang lebih baik termasuk

tanggung jawab terhadap lingkungan. Adanya hubungan berpengaruh negatif ini mengindikasikan adanya dugaan peran dan tanggungjawab dewan komisaris dalam manajemen atas penerapan program *green banking* belum terlalu tampak.

Penelitian ini sejalan dengan teori *stakeholder*, dimana operasional perusahaan bukan hanya memberikan manfaat pada kepentingannya sendiri, tapi juga pada *stakeholdernya*. Lindawati et al., 2015 memaparkan bahwa semakin banyak perusahaan mengungkapkan kegiatan CSRnya maka *stakeholder* akan memberikan dukungan penuh pada perusahaan hingga mencapai laba yang diharapkan perusahaan. Hal ini berarti bahwa, pengungkapan *green banking* sebagai salah satu praktik CSR program lingkungan juga memberikan dukungan kepada perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Perseroan yang memiliki usaha dalam menghimpun atau mengelola dana masyarakat, menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris. Berdasarkan analisis statistik deskriptif dengan jumlah rata-rata dewan komisaris sebanyak 3.68 atau 4 orang, dimana jumlah tersebut melebihi jumlah minimal yg diwajibkan. Artinya bahwa, semakin banyak jumlah dewan komisaris belum tentu mampu mendorong pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan bidang lingkungan.

4.3.2 Pengaruh Komite audit terhadap pengungkapan *green banking*

Hasil pengujian menunjukkan bahwa keberadaan Komite Audit berpengaruh secara signifikan positif terhadap pengungkapan *green banking*. Komite audit sebagai kepanjangan tangan dewan komisaris memiliki fungsi yang sama yakni pengawasan. Peran dan tanggung komite audit dalam menelaah informasi yang akan diungkapkan ke publik serta mengawasi jalannya manajemen mampu mendorong pengungkapan *green banking*. Hubungan signifikan positif berarti bahwa semakin tinggi jumlah komite audit maka akan meningkatkan pengungkapan *green bankig*. Hal ini sejalan dengan tugas dan tanggungjawab komite audit yang tercantum dalam GRI 102-18 yakni bertanggungjawab untuk mengambil keputusan mengenai topik-topik ekonomi, lingkungan, dan sosial. Selain itu, Komite audit juga bertugas utama menjembatani *shareholder*, *stakeholder* dan Dewan Komisaris dalam kegiatan pengendalian yang dilakukan manajemen, audit internal dan eksternal. Hal ini mengindikasikan adanya tugas yang terperinci dan memberikan fleksibilitas kepada komite audit dalam mengawasi jalannya manajemen.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dharmawan Krisna & Suhardianto, 2016) dengan hasil komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Komite audit merupakan salah satu komite yang berada diwah dewan komisaris dan bertanggungjawab terhadap dewan komisaris. Temuan ini juga sejalan dengan teori legitimasi publik, dimana perusahaan telah melakukan hubungan timbal balik dengan

lingkungan dan sosial melalui penerapan *green banking* yang dicantumkan dalam butir pengungkapan CSR bidang lingkungan. Hal ini juga sejalan dengan teori *stakeholder* dimana tanggungjawab perusahaan terhadap lingkungan diungkapkan dengan tersedianya informasi laporan bidang lingkungan.

4.3.3 Pengaruh Komisaris independen terhadap pengungkapan *green banking*

Hasil pengujian menunjukkan bahwa keberadaan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan *green banking*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Handajani et al., 2019) bahwa dewan komisaris independen belum mampu mendorong pengungkapan *green banking*. Dewan komisaris independen memiliki tugas dalam menilai kinerja keseluruhan manajemen. Kinerja keseluruhan perusahaan merupakan hal-hal yang mencakup kebijakan manajemen dalam sistem operasional termasuk penerapan kinerja *green banking* seperti perubahan kebijakan layanan *offline* ke *digital banking* dalam upaya mengurangi penggunaan kertas.

Akan tetapi, temuan ini tidak sejalan dengan teori legitimasi dan *stakeholder* dimana peningkatan kualitas laporan akan memberikan kecukupan informasi bagi *stakeholder* yang juga akan mendukung kredibilitas perusahaan. Berdasarkan analisis statistik deskriptif, jumlah rata-rata dewan komisaris independen sebanyak 2 orang. Dalam Peraturan Bank Indonesia No 8/14/PBI/2006, jumlah dewan komisaris independen adalah

sebanyak 50% dari jumlah anggota dewan komisaris. Hal ini telah sesuai, dimana jumlah rata-rata dewan komisaris sebanyak 4 dan dewan komisaris sebanyak 2 orang. Hal ini mengindikasikan bahwa pembentukan dewan komisaris independen bisa jadi digunakan sebagai pemenuhan tuntutan regulasi. Sedangkan peran dewan komisaris belum mampu dalam mendorong pengungkapan *green banking*. Jumlah rata-rata dewan komisaris independen sebanyak 2 dengan nilai maksimum 8 orang. Jika dikaitkan hubungan keduanya yakni rendahnya jumlah komisaris independen diduga menjadi salah satu sebab tidak berpengaruhnya variabel komisaris independen terhadap pengungkapan *green banking*.

4.3.4 Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap pengungkapan *green banking*

Hasil pengujian menunjukkan bahwa keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *green banking*. Hal ini berarti bahwa peran dan tanggungjawab DPS sebagai pengawas belum mampu mendorong pengungkapan *green banking* di bank umum syariah. Hal ini tidak sejalan dengan teori agensi terkait asimetri laporan. Dalam teori agensi, fungsi pengawasan merupakan cara yang digunakan dalam menghindari kemungkinan munculnya konflik. Konflik yang kerap muncul yakni konflik agensi dimana pihak agen menyembunyikan informasi dari pihak prinsipal yang memungkinkan terjadinya asimetri informasi (Mediawati & Afiyana, 2018).

Berdasarkan statistik deskriptif, rata-rata jumlah DPS yakni sebanyak 2 orang. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Qoyum, et. al, 2017) dan (Mediawati & Afiyana, 2018) yang menyatakan dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Hal ini dikarenakan jumlah DPS hanya 2 sampai 3 orang di perusahaan yang cukup besar, dimana seluruh informasi fatwa dan nasihat yang disampaikan oleh DPS tidak dijamin diketahui oleh masyarakat umum (Qoyum, et. al, 2017). Dalam Peraturan Bank Indonesia No 11/33/PBI/2009 pasal 50, DPS wajib mengungkapkan rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain dalam laporan pelaksanaan GCG sebagaimana diatur dalam peraturan bank Indonesia. Hal ini dimungkinkan adanya beda kepentingan pengungkapan laporan termasuk dalam mendorong pengungkapan *green banking*.

4.3.5 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap pengungkapan *green banking*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*. Hal ini diduga bahwa ukuran perusahaan bukanlah satu-satunya faktor yang mampu mendorong pengungkapan *green banking* di bank umum syariah. Hal ini mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan tidak selalu menjadi tolak ukur pengungkapan *green banking*. Pengungkapan informasi yang luas tidak selalu dilihat dari ukuran perusahaan (Dewi & Sedana, 2019). Penelitian ini tidak

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Qoyum, et al, 2017) dengan hasil ukuran perusahaan berdampak positif terhadap pengungkapan CSR.

Namun, penelitian ini sejalan dengan (Zulhaimi & Nuraprianti, 2019) bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR, dimana hal ini disebabkan adanya peraturan yang telah mewajibkan adanya pengungkapan CSR. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa tidak berpengaruhnya variabel ukuran perusahaan, diduga karena pengungkapan informasi yang luas tidak selalu dilihat dari ukuran perusahaan, tapi karena sudah ada regulasi yang mengaturnya. Penelitian ini juga tidak mendukung teori legitimasi publik terkait perusahaan yang mendapat sorotan publik lebih banyak cenderung memberikan mafaat sebaik mungkin terhadap sosial dan lingkungan. Begitu juga, hasil penelitian ini juga tidak mendukung teori *stakeholder* dimana dukungan *stakeholder* dipengaruhi oleh ketersediaan informasi yang cukup termasuk informasi praktik *green banking*.

4.3.6 Pengaruh Profitabilitas terhadap pengungkapan *green banking*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan *green banking*. Hal ini berarti bahwa profitabilitas yang diukur dengan laba sebelum pajak dibagi total aset belum mampu mendorong pengungkapan *green banking*. Hal ini juga menunjukkan tinggi rendahnya laba yang didapat perusahaan tidak mampu mendorong pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan terhadap lingkungan. Hal ini didukung dengan argumentasi bahwa ketika perusahaan mendapat laba tinggi,

perusahaan menganggap tidak perlu melaporkan hal-hal yang dapat mengganggu informasi tentang sukses keuangan perusahaan (Rosyada & Astrina, 2019). Akan tetapi, ketika profitabilitas perusahaan rendah, mereka berharap pengguna laporan akan membaca kinerja sosialnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Asmeri et al., 2017) dengan hasil profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Akan tetapi, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori legitimasi dimana perusahaan yang relatif besar cenderung akan mendapat sorotan publik lebih banyak, sehingga perusahaan akan memberikan manfaat sebaik mungkin untuk lingkungan dan sosial. Begitu juga, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori *stakeholder*, dimana perusahaan merupakan entitas yang tidak hanya memberikan manfaat pada kepentingannya sendiri, tapi juga bagi *stakeholdernya* (Madona & Khafid, 2020). Hal ini berarti juga bahwa temuan ini tidak sejalan dengan teori yang menyatakan adanya laba tinggi, maka perusahaan akan mengungkapkan laporan lebih luas lagi. Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak berpengaruhnya variabel profitabilitas terhadap pengungkapan *green banking*, diduga karena perusahaan yang relatif besar tidak memiliki keharusan dalam mengungkapkan kinerja sosialnya, tapi fokus pada profit yang dihasilkan.

- 4.3.7 Pengaruh Dewan Komisaris, Komite Audit, Komisaris Independen, Dewan Pengawas Syariah, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas secara simultan terhadap Pengungkapan *Green Banking*.

Hasil uji F menunjukkan nilai signifikansi $0,000 > 0,05$. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_a diterima yakni hipotesis pertama dan kedua diterima. Artinya secara simultan variabel independen berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*. Terlepas dari variabel yang tidak berpengaruh yakni jumlah anggota komisaris independen, jumlah anggota dewan pengawas syariah, besar kecilnya ukuran perusahaan dan tinggi rendahnya profit yang dihasilkan perusahaan. Hal ini disebabkan karena UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang berkewajiban mengungkapkan CSR.

Terkait pelaksanaan *green banking*. Terlepas dari tidak berpengaruhnya variabel jumlah anggota komisaris independen, jumlah anggota dewan pengawas syariah, besar kecilnya ukuran perusahaan dan tinggi rendahnya profit yang dihasilkan perusahaan, pengungkapan *green banking* mampu didorong oleh peran serta tanggung jawab dari dewan komisaris dan komite audit. Hal ini dimungkinkan karena adanya fleksibilitas dari dewan komisaris dan komite audit dalam membangun informasi serta mengawasi kinerja manajemen termasuk pelaksanaan praktik *green banking*. Begitu juga, tugas dalam menelaah informasi sebelum diungkapkan ke publik.

BAB V PENUTUP

4.4 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

- a. Dewan Komisaris (X1) berpengaruh terhadap Pengungkapan *Green Banking* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019.
- b. Komite Audit (X2) berpengaruh terhadap Pengungkapan *Green Banking* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019.
- c. Komisaris Independen (X3) tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan *Green Banking* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019.
- d. Dewan Pengawas Syariah (DPS) (X4) tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan *Green Banking* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019.
- e. Ukuran Perusahaan (X5) tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan *Green Banking* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019.
- f. *Return On Asset* (ROA) (X6) tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan *Green Banking* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019.

4.5 Implikasi Hasil Penelitian

Penelitian ini memiliki implikasi bagi manajemen Bank Umum Syariah untuk menerapkan pentingnya pelaksanaan *green banking* baik dalam

sistem operasional maupun penyaluran pembiayaan yang mendukung proyek yang sejalan dengan pelestarian lingkungan. Disamping karena tekanan regulasi, legitimasi, tuntutan sikap etis perusahaan atau yang lainnya, melestarikan lingkungan juga akan memberikan dampak baik bagi keberlangsungan lingkungan hidup dan mendukung peningkatan ekonomi yang bersumber dari sumber daya alam (SDA). Hal ini juga menjadi prinsip kemaslahatan dalam ekonomi syariah yaitu *maqasid asyariah* dengan menjaga agama, jiwa, pikiran, harta, dan keturunan. Sehingga, dengan penerapan kebijakan pelestarian lingkungan hidup ini, diharapkan kelima prinsip tersebut dapat terjaga melalui keberlanjutan baik disektor ekonomi juga sosial.

4.6 Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki nilai *R Square* sebesar 0,417 atau 41,7%, sehingga perlu ditambahkan variabel lain diluar model untuk melihat faktor yang mempengaruhi pengungkapan *green banking* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

4.7 Saran

- Bagi bank umum syariah, peran serta tanggungjawab manajemen dalam menerapkan dan mengungkapkan *green banking* menjadi hal yang krusial juga sebagai manajemen risiko bagi bank umum syariah.

- Saran bagi peneliti selanjutnya, dalam mengukur Pengungkapan *Green Banking* dapat memperluas sampel dan variabel untuk melihat lebih luas faktor yang mempengaruhi pengungkapan *green banking* di bank umum syariah.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemah Aisyah. Yayasan Penyelenggara/Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemahan Oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia. Jakarta: 24 Mei 2013.
- UU No. 32 Tahun 2007 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
- Peraturan Bank Indonesia No 11/33/PBI/2009 Tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- SAL POJK No. 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik.
- Agustina, L. (2012). Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Pengungkapan Laporan Tahunan. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 4(1), 55–63. <https://doi.org/10.15294/jda.v4i1.1960>
- Aljana, B., & Purwanto, A. (2017). PENGARUH PROFITABILITAS, STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP MANAJEMEN LABA (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015). *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 207–221.
- Anggraini, D., ARYANI, D., & Prasetyo, I. B. (2020). Analisis Implementasi Green Banking Dan Kinerja Keuangan Terhadap Profitabilitas Bank Di Indonesia (2016-2019). *JBMI (Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Informatika)*, 17(2), 141–161. <https://doi.org/10.26487/jbmi.v17i2.11264>
- Asmeri, R., Alvionita, T., & Gunardi, A. (2017). CSR Disclosures in the Mining Industry: Empirical Evidence from Listed Mining Firms in Indonesia. *Indonesian Journal of Sustainability Accounting and Management*, 1(1), 16. <https://doi.org/10.28992/ijsam.v1i1.23>
- Biswas, N. (2011). Sustainable Green Banking Approach: The Need of the Hour. *Business Spectrum, Volume-I*, (June), 32–38.
- Bose, S., Khan, H. Z., Rashid, A., & Islam, S. (2018). What drives green banking disclosure? An institutional and corporate governance perspective. *Asia Pacific Journal of Management*. <https://doi.org/10.1007/s10490-017-9528-x>
- Dewi, I. G. A. A. O., & Dewi, I. G. A. A. P. (2017). Corporate social

- responsibility, green banking, and going concern on banking company in Indonesia stock exchange. *International Journal of Social Sciences and Humanities*, 1(3), 118–134. <https://doi.org/10.29332/ijssh.v1n3.65>
- Dewi, P. A. C., & Sedana, I. B. P. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(11), 6618. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2019.v08.i11.p12>
- Dharmawan Krisna, A., & Suhardianto, N. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 18(2), 119–127. <https://doi.org/10.9744/jak.18.2.119-128>
- Handajani, L. (2019). Corporate Governance dan Green Banking Disclosure: Studi pada Bank di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 6(2), 121–136. <https://doi.org/10.24815/jdab.v6i2.12243>
- Handajani, L., Rifai, A., & Husnan, L. H. (2019). Kajian Tentang Inisiasi Praktik Green Banking Pada Bank BUMN. *Jurnal Economia*, 15(1), 1–16. <https://journal.uny.ac.id/index.php/economia>
- Haryanto, T. J., & Olivia. (2014). Theoretical Review of The Application of Green Banking in Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 16(2), 166–175. <http://www.scribd.com/doc/4531735>
- Herman. (2018). Manfaat Corporate Social Responsibility oleh Stakeholder Primer dan Sekunder (Studi Kasus Pada PT. Asia Sawit Makmur Jaya Provinsi Riau) Herman Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2), 264–277.
- Islam, Md. Shafiqul & Das, P. C. (2013). “Green Banking practices in Bangladesh.” *IOSR Journal of Business and Management*, 8(3), 39–44. <https://doi.org/10.9790/487x-0833944>
- Lindawati, A. S. L., & Puspita, M. E. (2015). Corporate Social Responsibility: Implikasi Stakeholder dan Legitimacy Gap dalam Peningkatan Kinerja Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 157–174. <https://doi.org/10.18202/jamal.2015.04.6013>
- Luayyi, S. (2012). Teori Keagenan Dan Manajemen Laba Dari Sudut Pandang Etika Manajer. *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi*, 1(2), 199–216. <https://doi.org/10.18860/em.v1i2.1871>
- Madona, M. A., & Khafid, M. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Pengungkapan Sustainability Report dengan Ukuran Perusahaan sebagai Pemoderasi. *Jurnal Optimasi Sistem Industri*, 19(1), 22. <https://doi.org/10.25077/josi.v19.n1.p22-32.2020>
- Mediawati, E., & Afiyana, I. F. (2018). Dewan Pengawas Syariah Dan Pengungkapan Sukarela Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 6(2), 259–268.
- Miah, M. D., Rahman, S. M., & Mamoon, M. (2020). Green banking: the case of commercial banking sector in Oman. *Environment, Development and Sustainability*, 0123456789. <https://doi.org/10.1007/s10668-020-00695-0>
- Mokoginta, R. M., Karamoy, H., & Lambey, L. (2018). Pengaruh Komisaris Independen, Dewan Pengawas Syariah, Kepemilikan Institusional, dan

- Profitabilitas Terhadap Tingkat Pengungkapan Tanggung-jawab Sosial pada Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 9(1), 55–71. <https://doi.org/10.35800/jjs.v9i1.19103>
- Mustakim. (2011). *PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PENDIDIKAN ISLAM (Analisis Surat Al-A'raf Ayat 56-58 Tafsir Al Misbah.*
- Nova, Reni Sagita dan Oktaviana, U. K. (2015). *Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomu.* 6(1), 94–110.
- Nugroho, Mirza Nurdin & Yulianto, A. (2015). Pengaruh Profitabilitas Dan Mekanisme Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Csr Perusahaan Terdaftar Jii 2011-2013. *Accounting Analysis Journal,* 4(1), 1–12. <https://doi.org/10.15294/aaaj.v4i1.7829>
- Oktavianawati, L., & Sri, I. F. (2018). The Factors that Influence the Disclosure of Corporate Social Responsibility (CSR). *AAJ: Accounting Analysis Journal,* 7(2), 119–126. <https://doi.org/10.15294/aaaj.v7i2.23738>
- Perdana K, E. (2016). Olah Data Skripsi Dengan SPSS 22. In *Lab Kom Manajemen Fe Ubb.*
- Prabowo, B. A., & Jamal, J. Bin. (2017). Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM,* 24(1), 113–129. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss1.art6>
- Prabowo, M. S. (2019). Good Corporate Governance (Gcg) Dalam Prespektif Islam. *Qistie,* 11(2), 257–270. <https://doi.org/10.31942/jqi.v11i2.2592>
- Putri, M., & Sari, Y. (2013). Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan Dan Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Sustainability Report. *Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan Dan Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Sustainability Report,* 2(2011), 580–589.
- Qoyum, Abdul, Lu'liyatul Mutmainah, Joko Setyono, I. Q. (2017). The Impact of Good Corporate Governance on the Corporate Social Responsibility Disclosure. *Journal of Finance and Banking Review,* 10(1), 131–159. <http://journal.perbanas.id/index.php/jkp/article/view/192>
- Riduwan. (2018). *Metode dan Teknik Menyusun Tesis* (Z. Akdon & Arifin (ed.); Ke-11). Alfabeta, CV.
- Rosyada, A., & Astrina, F. (2019). Pengaruh Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Pada Perusahaan Asuransi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *AKUNTABILITAS: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi,* 12(1), 69–80. <https://doi.org/10.29259/ja.v12i1.9309>
- Safitri, R., Hartiwingsih, H., & Purwadi, H. (2019). The Role of Law On the Implementation of Green Banking in Indonesia. *Jurnal Cita Hukum,* 7(1). <https://doi.org/10.15408/jch.v7i1.10897>
- Sudana, I. M. (2015). *Manajemen Keuangan Perusahaan* (N. I. Sallama (ed.); Edisi 2). Erlangga.
- Sudarno. (2013). Pengaruh Kepemilikan. *Diponegoro Journal of Accounting,* 2, 1–14.

- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis (Ke-16)*. Alfabeta, CV.
- Tim, P. (2009). Tafsir Tematik. *Departemen Agama RI*.
- Yunairti, S. (2013). *Peran Perbankan Dalam Implementasi Bisnis Dan Pembangunan Berkelanjutan*. 17(3), 341–351.
- Zabawa, J. (2018). the Significance of the Gri (Global Reporting Initiative) Standard in Reporting of Environmental Information. the Analysis of Polish Banking Sector in the Face of Regulatory Changes. *Copernican Journal of Finance & Accounting*, 7(2), 111. <https://doi.org/10.12775/cjfa.2018.012>
- Zulhaimi, H., & Nuraprianti, N. R. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Dewan Komisaris, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 7(3), 555–566. <https://doi.org/10.17509/jrak.v7i3.17729>
- <https://www.nu.or.id/post/read/48329/rekonstruksi-fiqih-al-bi039> diakses Januari 2021
- www.bnisyariah.co.id diakses 6 Maret 2020
- www.brisyariah.co.id diakses 6 Maret 2021
- www.syariahmandiri.co.id diakses 10 Maret 2020
- www.panindubaisyariah.co.id diakses 19 November 2020
- www.bankmuamalat.co.id diakses 16 Januari 2021
- www.banknetsyariah.co.id diakses 3 Desember 2020
- www.bjbsyariah.co.id diakses 16 Januari 2021
- www.bcasyariah.co.id diakses 29 November 2020
- www.bankmegasyariah.co.id diakses 6 Maret 2021
- www.syariahbukopin.co.id diakses 16 Januari 2021
- www.victoriasyariah.co.id diakses 16 Januari 2020
- www.btpnsyariah.com diakses 16 Januari 2021
- www.maybanksyariah.co.id diakses 3 Desember 2020

LAMPIRAN

Lampiran 1

BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Umratul Munawaroh
 Tempat, Tanggal Lahir : Kediri, 11 April 1998
 Alamat Asal : Jl. Karebet Rt/Rw 02/06 Desa Turus Kec. Gurah,
 Kab. Kediri, Prov. Jawa Timur
 Alamat Kos : Ponpes Al-Barokah, Jl. Kanjuruhan IV No.16
 Tlogomas, Kec. Lowokwaru Kota Malang
 Telepon/Hp : 085746050964
 E-mail : umratul11@gmail.com

Pendidikan Formal

2017-2021 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
 Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi
 2013-2016 : SMKN 1 Ngasem, Kabupaten Kediri
 Jurusan Teknik Gambar Bangunan
 2010-2013 : SMPN 1 Gampengrejo
 2004-2010 : SDN Baye
 2002-2004 : TK. Dharma Wanita Desa Baye – Kec. Pagu

Pendidikan Non-Formal

2017-2018 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN Maliki Malang
 2019 : English Language Center (ELC) UIN Maliki Malang
 2020 : *Online Course* Bahasa Turki di Galata Turki Center Tangerang

Pengalaman Organisasi

- Staff *Public Relations* KSEI SESCO (Sharia Economic Students Community) UIN Maliki Malang Tahun 2018/2019

- Staff *Public Relations* KSEI SESCOM (Sharia Economic Students Community) UIN Maliki Malang Tahun 2019/2020

Aktivitas

- Asisten Laboratorium Mini Bank Fakultas Ekonomi UIN Maliki Malang Tahun 2019-2021.
- Praktik Kerja Lapangan di BRI Syariah KC Malang Soekarno Hatta Desember 2019-Januari 2021.
- Panitia devisi publikasi, dekorasi dan dokumentasi Temu Ilmiah Regional Jawa Timur (TEMILREG)-FoSSEI Tahun 2018.
- Panitia devisi publikasi, dekorasi dan dokumentasi *Islamic Economic Festival* KSEI SESCOM Tahun 2019.
- Peserta Kuliah Umum Peran Sukuk Negara Dalam Pembiayaan Infrastruktur oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan RI di UIN Maliki Malang Tahun 2020.
- Peserta *The 7th International Conference of Islamic Economics & Business* (ICONIES) di UIN Maliki Malang Tahun 2019.
- Peserta Kuliah Umum Pengenalan Otoritas Jasa Keuangan serta Edukasi dan Perlindungan Konsumen di UIN Maliki Malang Tahun 2019.
- Peserta Talk show BI Corner UIN Malang dengan tema “*Economic Growth Start Up Digital Business*” di UIN Malang Tahun 2018.
- Peserta Workshop Implementasi Sains Terbuka di Indonesia – Laboratorium Psikologi Universitas Brawijaya Tahun 2019.

Lampiran 2

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
 Jalan Gajayana Nomor 50, Telepon (0341) 551354, Fax: (0341) 572533
 Website: <http://www.uin-malang.ac.id> Email: info@uin-malang.ac.id

JURNAL BIMBINGAN SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

IDENTITAS MAHASISWA

NIM : 17540635
 Nama : UMRATUL MUNAWAROH
 Fakultas : EKONOMI
 Jurusan : PERBANKAN SYARIAH
 Dosen Pembimbing 1 : ULFI KARTIKA OKTAVIANA, SE., M.Ec
 Dosen Pembimbing 2 :
 Judul Skripsi/Tesis/Disertasi :

PENGARUH SHARIA GOVERNANCE TERHADAP PENGUNGKAPAN LAPORAN GREEN BANKING PADA BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2015-2019

IDENTITAS BIMBINGAN

No	Tanggal Bimbingan	Nama Pembimbing	Deskripsi Bimbingan	Tahun Akademik	Status
1	2020-09-14	ULFI KARTIKA OKTAVIANA, SE., M.Ec	Konsultasi outline skripsi	2020/2021 Ganjil	Belum Dikoreksi
2	2020-10-23	ULFI KARTIKA OKTAVIANA, SE., M.Ec	Revisi Bab 1	2020/2021 Ganjil	Belum Dikoreksi
3	2020-11-02	ULFI KARTIKA OKTAVIANA, SE., M.Ec	Revisi bab 1	2020/2021 Ganjil	Belum Dikoreksi
4	2020-11-09	ULFI KARTIKA OKTAVIANA, SE., M.Ec	Revisi bab 1 dan konsultasi bab 2-3	2020/2021 Ganjil	Belum Dikoreksi
5	2020-11-12	ULFI KARTIKA OKTAVIANA, SE., M.Ec	Revisi bab 3 terkait penulisan sampel penelitian	2020/2021 Ganjil	Belum Dikoreksi
6	2021-03-05	ULFI KARTIKA OKTAVIANA, SE., M.Ec	Konsultasi terkait sumber data yg akan digunakan	2020/2021 Genap	Belum Dikoreksi
7	2021-03-11	ULFI KARTIKA OKTAVIANA, SE., M.Ec	Konsultasi hasil penelitian	2020/2021 Genap	Belum Dikoreksi
8	2021-03-15	ULFI KARTIKA OKTAVIANA, SE., M.Ec	Konsultasi bab 4-5	2020/2021 Genap	Belum Dikoreksi
9	2021-03-19	ULFI KARTIKA OKTAVIANA, SE., M.Ec	Revisi bab 4	2020/2021 Genap	Belum Dikoreksi
10	2021-03-19	ULFI KARTIKA OKTAVIANA, SE., M.Ec	Revisi bab 4	2020/2021 Genap	Belum Dikoreksi
11	2021-03-19	ULFI KARTIKA OKTAVIANA, SE., M.Ec	Acc semhas dan arahan penyusunan jurnal	2020/2021 Genap	Belum Dikoreksi
12	2021-04-01	ULFI KARTIKA OKTAVIANA, SE., M.Ec	Semhas dan Acc daftar sidang skripsi	2020/2021 Genap	Belum Dikoreksi

Telah disetujui
 Untuk mengajukan ujian Skripsi/Tesis/Disertasi:

Dosen Pembimbing 2:

Malang : 01 April 2021
 Dosen Pembimbing 1

ULFI KARTIKA OKTAVIANA, SE., M.Ec

Kajur / Kaprod,

Lampiran 3



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME
(FORM C)**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zuraidah, SE., M.SA
NIP : 19761210 200912 2 001
Jabatan : **UP2M**

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Umratul Munawaroh
NIM : 17540035
Handphone : 085746050
Konsentrasi : Keuangan
Email : umratul11@gmail.com
Judul Skripsi : Faktor Penentu pengungkapan Green Banking Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia tahun 2015-2019

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut di nyatakan **BEBAS PLAGIARISME** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
6%	8%	7%	4%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 6 Mei 2021
UP2M

Zuraidah, SE., M.SA
NIP 197612102009122 001